



P U T U S A N

Nomor : 79/Pdt.G/2018/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:

Direktur Utama PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA, beralamat di Jalan A.P. Pettarani

Komp. Business Centre I Ruko Sardonix No.17 Kota Makassar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DONALD DUOIPTO NAPANG, S.H., Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm MAHAMU & ASSOCIATES, beralamat di Gedung FAJAR Graha Pena Lt.1 Jalan Urip Sumoharjo No.20 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Maret 2018, No:232/Pdt/2018/KB;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

- I. **H. TAMANG**, beralamat di Jalan Paropo II No.160 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- II. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Maret 2018, dibawah Register Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Persil Nomor 33 SI yang terletak di Kelurahan Masale (Dahulu Kelurahan Panaikang), Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, kurang lebih Seluas 13.895 M2, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik Sabang Karim dkk

Sebelah Timur : Lorong 12 Jl. Abdullah Daeng Siruwa

Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Asindoindah Griyatama

Sebelah Barat : Tanah milik Harun dkk

Selanjutnya bidang tanah tersebut disebut juga Objek Gugatan I.

2. Sejak menerima dan menguasai tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah diatas tanah tersebut Penggugat melakukan, mendirikan pagar dan Rumah Pos Jaga dan menyuruh orang menjaganya;

3. Pada November 2013, Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat dengan bertindak sendiri begitu saja main hakim sendiri memasuki tanah objek gugatan milik Penggugat tersebut dan berhasil menguasai sebagian tanah objek gugatan I milik Penggugat yaitu seluas 3.224 M2 M2 dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Sabang Karim dkk

Sebelah Timur : Rencana Lorong

Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Asindoindah Griyatama & H. Nikma

Sebelah Barat : Tanah milik Harun dkk

Selanjutnya bidang tanah tersebut disebut juga Objek Gugatan II.

Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah objek gugatan II tersebut diatas berdasarkan :

- a. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.300/III/8/KP/XI/1993 Tanggal 15 November 1993 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- b. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.81 Tanggal 12 Mei 1995 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- c. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.113 Tanggal 28 Juni 1997 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- d. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.68 Tanggal 18 November 1997 seluas 150 M2 Yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.

Halaman 2 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.10 tanggal 26 Mei 2001 seluas 779 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - f. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.8 tanggal 23 Juli 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - g. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.9 tanggal 24 Juli 2001 seluas 283 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - h. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.11 tanggal 25 Juli 2001 tanggal 27 Juli 2001 seluas 283 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - i. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.1 tanggal 1 Mei 2002 seluas 150 M2 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - j. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.2 tanggal 1 Oktober 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - k. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.4 tanggal 2 Oktober 2001 seluas 282 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - l. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.23 tanggal 29 September 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
4. Setelah menguasai secara melawan hukum tanah objek gugatan II, Tergugat II lalu diam – diam tanpa persetujuan Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat II), kemudian Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.22934/Masale Surat Ukur No.04219/2014 luas 3.224 M2 Atas Nama H. Tamang (Tergugat I).
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.22934/Masale Surat Ukur No.04219/2014 luas 3.224 M2 Atas Nama H. Tamang adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena :
- a. Berdasarkan surat-surat terkait tanah yang diperoleh tanpa persetujuan penggugat selaku objek gugatan II

Halaman 3 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penguasaan Tergugat I atas tanah objek gugatan II tidak sah karena Tergugat I memasuki begitu saja lokasi tanah lalu menguasainya secara tidak sah.
 - c. Lokasi tanah objek gugatan II yang dimohonkan sertifikat berada ditengah – tengah tanah milik Penggugat dan pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Makassar, Penggugat tidak dihadirkan untuk menyaksikan sebagaimana disyaratkan.
6. Bahwa Tergugat I main hakim sendiri memasuki lokasi tanah objek gugatan II lalu mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli dan surat – surat yang diperoleh tanpa persetujuan penggugat sebagai pemilik tanah. Sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa:
- a. Kerugian Materil berupa harga tanah objek gugatan II seluas 3.224 M2 x a Rp. 10.000.000,-/M2 = Rp.32.240.000.000,- (Tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah),-
 - b. Kerugian Imateril berupa hilangnya kepercayaan khayalak ramai kepada Penggugat selaku perusahaan real estate – Developer Pembangunan Perumahan yang dapat dikonversi dan ditaksir dengan kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Bahwa kerugian tersebut bertambah terus – menerus sebesar 5% (lima persen) setiap tahun dihitung dari jumlah kerugian materil dan imateril sampai pelunasannya;

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini kelak maka cukup beralasan meletakkan sita jaminan terhadap objek gugatan II dan harta kekayaan milik Tergugat II baik harta tetap maupun bergerak;
8. Bahwa gugatan ini didasarkan pada dalil – dalil dan bukti – bukti otentik sehingga beralasan hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terdapat Verset, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan dalil – dalil gugatan diatas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar adalah sah dan berharga;

Halaman 4 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek gugatan I dan tanah objek gugatan II ;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum atas :
 - a. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.300/III/8/KP/XI/1993 Tanggal 15 November 1993 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - b. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.81 Tanggal 12 Mei 1995 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - c. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.113 Tanggal 28 Juni 1997 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - d. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.68 Tanggal 18 November 1997 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - e. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.10 tanggal 26 Mei 2001 seluas 779 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - f. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.8 tanggal 23 Juli 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - g. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.9 tanggal 24 Juli 2001 seluas 283 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - h. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.11 tanggal 25 Juli 2001 tanggal 27 Juli 2001 seluas 283 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - i. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.1 tanggal 1 Mei 2002 seluas 150 M2 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - j. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.2 tanggal 1 Oktober 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.

Halaman 5 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.4 tanggal 2 Oktober 2001 seluas 282 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- l. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.23 tanggal 29 September 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.22934/Masale Surat Ukur No.04219/2014 luas 3.224 M2 Atas Nama H. Tamang adalah cacad administrasi dan yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat dengan main hakim sendiri bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan I dan menguasai tanah objek gugatan II milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan II secara kosong sempurna kepada Penggugat atau jika Tergugat I mempertahankan objek gugatan II menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :
 - a. Kerugian Materil berupa harga tanah objek gugatan II seluas 3.224 M2 x a Rp. 10.000.000,-/M2 = Rp.32.240.000.000,- (Tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah),-
 - b. Kerugian Imateril berupa hilangnya kepercayaan khayalak ramai kepada Penggugat selaku perusahaan real estate – Developer Pembangunan Perumahan yang dapat dikonversi dan ditaksir dengan kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Bahwa kerugian tersebut bertambah terus – menerus sebesar 5% (lima persen) setiap tahun dihitung dari jumlah kerugian materil dan imateril sampai pelunasannya;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat II mentaati putusan dalam perkara ini;

ATAU

Sekiranya Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama SEMUEL B. PAEMBONAN, S.H., M.H. dan YOHANIS BUDI TM, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office Samuel B. Paembonan, S.H., M.H. & Yohanis Budi TM, S.H., berkantor di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Maret 2018 Nomor: 265/Pdt/2018/KB, kemudian untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama DR. MURAD ABDULLAH, S.Sit, M.H., HARDIANSYAH, SH., M.H., ARFIANTY SATYANINGSIH, SH., M.H., YUYUN NOVISAL, IRWAN, ke-limanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani Makassar, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 518/SK-73.71/III/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Maret 2018, Nomor: 296/Pdt/2018/KB;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008, Majelis Hakim menyarankan dan mengingatkan agar kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan cara berdamai melalui jalur mediasi dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yakni: RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H. selaku Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mks. tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 April 2018 Hakim Mediator telah melaporkan bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada gugatannya kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

1.1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Kompetensi Absolut.

Halaman 7 Putusan Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan hukumnya:

- Penggugat dalam petitum gugatannya poin 5 mempersoalkan sertifikat Hak Milik No. 22934/Masalle Surat Ukur 04219/2014 luas 3224 ml Atas Nama H. Tamang, sebagai sertifikat yang cacat administrasi ... dst.
- Mempersoalkan cacat administrasi suatu produk administrasi (keputusan administrasi) seperti Sertifikat aquo, maka kewenangan penyelesaiannya berada pada Peradilan Administrasi yakni pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada Pengadilan Umum ic Pengadilan Negeri Makassar.

1.2. Eksepsi tentang kumulasi gugatan mutatis mutandis bertentangan dengan hukum acara perdata. Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada dimana penggugat dalam gugatannya menggabungkan (mengkomulasikan) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Gantirugi) lebih lagi dengan mengkomulasikan dengan persoalan administrasi yang nota bene harus diselesaikan pada peradilan administrasi;

Bahwa menurut aturan hukum acara perdata gugatan tentang gantirugi dan gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah dua perbuatan hukum yang tidak dapat disatukan dalam suatu gugatan (tidak dapat di kumulasikan), termasuk tidak dapat di kumulasikan dengan permasalahan administrasi yang diatur dalam hukum acara tersendiri.

Gugatan ganti rugi harus dilakukan secara tersendiri sedang gugatan tentang perbuatan melawan hukum harus pula diajukan tersendiri, demikian pada persoalan hukum administrasi dilakukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sepanjang gugatan penggugat sama sekali kita tidak menemukan alasan hukum penggugat yang dapat menjadi dasar hukum dalam menuntut Tergugat I membayar ganti rugi kepada penggugat. Tergugat I tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum dengan penggugat (misalnya karena suatu perjanjian ataukah karena tukar menukar) yang sifat hukumnya memberikan tanggung jawab kepada tergugat 1 untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan suatu akibat hukum yang berakhir pada Ganti Kerugian.

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum tidak mutatis mutandis akan berakibat pada perbuatan hukum ganti rugi. Karena akibat hukumnya berbeda sehingga kedua hal tersebut tidak dapat digabung (tidak dapat dikumulasi). Demikian pada permasalahan hukum administrasi memiliki akibat hukum tersendiri.

1.3. Gugatan penggugat error in objekto dan cacat yuridis, itulah sebabnya gugatan tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan gugatan penggugat yang dirumuskan selaku Gugatan I dan Gugatan II, adalah gugatan yang nyata nyata salah objek, hal ini dapat kami tegaskan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat I tidak pernah mengadakan jual beli tanah dengan penggugat.
- Bahwa H. Tamang tidak pernah menjual objek sengketa bahkan tidak pernah melakukan perbuatan hukum kepada pihak lain (VIDE GUGATAN POIN 3 bagian A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L), terkecuali kepada Hj. Elly Ilham.
- Tanah milik Tergugat I (sekarang Hj. Elly Ilham) yang saat ini digugat oleh penggugat berasal dari tanah milik adat Persil No. 33 S.II Kohir 189 seluas 4.400 m2 bukan sebagaimana persil yang diuraikan penggugat dalam gugatannya yakni persil S.I namun tidak diuraikan berada dalam kohir berapa objek yang digugat oleh penggugat.
- Bahwa jika benar pada hal quad non objek yang milik penggugat berasal dari persil S.I mengapa batas tanah seluas 13.895 (gugatan 1) sama dengan batas tanah gugatan II yang hanya seluas 3224 m2.?
- Kalau benar padahal quoad non bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah seluas 13.895 m2 berada ditengah tengah tanah milik penggugat (vide posita poin 5 bagian c) maka seyogyanya batas tanah a qo pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik penggugat, Timur berbatasan dengan tanah milik penggugat, Barat berbatasan dengan tanah Milik Penggugat dan Selatan berbatasan dengan adalah tanah milik penggugat, namun kenyataan gugatan berkata lain (penggugat tidak mampu merefleksikan gugatan secara benar sehingga atara dalil yang satu dengan dalil lainnya justru saling bertentangan), ini semua menjadi tanda tanya dan meragukan hak kepemilikan penggugat, penggugat hanya merabah rabah dengan harapan agar Tergugat I luluh, namun justru cara yang dilakukan penggugat tersebut menjadi bukti petunjuk bahkan memberikan fakta yuridis untuk memidanakan penggugat. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa objek yang seharusnya dipersoalkan berada pada tempat lain (gugatan erro in objekto) baik karena asal usul tanah yang berbeda juga menyangkut letak objek yang berbeda pula.
- Lebih kacaunya gugatan penggugat dalam dalilnya dan pada akhirnya menunjukkan ketidak profesionalan (Kurang Pengalaman) bahkan membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak benar, tidak sungguh sungguh dan tidak hati hati sehingga berakibat merugikan penggugat sendiri, hal ini dapat kita lihat dari rumusan gugatan pada poin 4 yang menguraikan bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat adalah tergugat II (dalam format gugatan Tergugat II adalah

Halaman 9 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN) untuk jelasnya dalam rumusan posita menyatakan "Setelah menguasai secara melawan hukum tanah objek sengketa gugatan II, Tergugat II lalu diam diam tanpa persetujuan Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat II) kemudian Tergugat II menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 22934/Masalle Surat Ukur 04219/2014 luas 3224 m2 Atas ISama H. Tamang; Inilalt rumusan gugatan yang abal abal dan dilakukan Itanya untuk menggiring tanah milik orang lain untuk diambil alih.

- Bagaimana mungkin Tergugat II (BPN) dapat bertindak mengajukan permohonan hak atas tanah milik orang lain?, ataukah adakah aturan yang menurut penggugat memungkinkan BPN untuk dapat bertindak untuk dan atasnama peemilik tanah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah?
- Kami tegaskan bahwa batas batas tanah miliki tergugat I adalah litara dengan Perumahan Penduduk, Timur dengan lorong 10 (bukan lorong 12), Selatan dengan tanah Kosong, Barat dengan Perumahan Penduduk, bukan sebagaimana batas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut.
- Bahwa dari fakta batas batas tanah tersebut yang sangat berbeda menjadi bukti petunjuk bahwa gugatan penggugat nyata nyata salah objek (error in objekto)

1.4. Eksepsi tentang batas batas gugatan keliru bahkan bertentangan dengan fakta lapangan.

batas batas tanah miliki tergugat I (saat ini Hj. Elly Ilham) adalah Utara dengan Perumahan Penduduk, Timur dengan lorong 10 (bukan lorong 12), Selatan dengan tanah Kosong, Barat dengan Perumahan Penduduk.

Letak lorong 10 dan lornng 12 sangat berjauhan sehingga tidak dapat dipandang bahwa lorong 10 sama dengan lorong 12. Dengan adanya perbedaan tersebut mutatis mutandis letak objek sangat berbeda. Apalagi asal usul tanah sangat berbeda hal ini terlihat dengan jelas asal usul tanah milik Tergugat I (saat ini Hj. Elly Ilham) adalah Persil No. 33 S.II Kohir 189 seluas 4.400 m2 atasnama Mannarai Bin Ruma (1972) itu berarti bahwa tahun 1972 Mannarai Bin Ruma, dengan penggugat tidak jelas asal usulnya hanya menyatakan berasal dari persil S 1, kohir tidak ada, pemilik awan tidak ada.

Dengan adanya perbedaan batas batas ini maka nyata nyata gugatan penguat cacat yuridis dapan patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 10 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Eksepsi tidak cukup pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium);

Jika kita membaca dengan seksama uraian gugatan penggugat maka gugatan penggugat tersebut adalah gugatan yang sangat tidak lengkap pihaknya (tidak lengkap pihak yang digugat karena masih ada pihak yang mutlak diikut sertakan selaku tergugat (menguasai secara feitelijik) namun tidak diikutkan dalam gugatan a quo), dengan tidak lengkapnya pihak pihak tergugat tersebut maka dipastikan dikemudian hari akan muncul permasalahan hukum baru sehingga permasalahan terhadap tanah a quo tidak akan berakhir dan akibatnya tidak memberi kepastian hukum;

Alasan hukum:

- Bahwa objek telah beraiih kepada Hj. Elly Ilham karena itu Hj. Elly Ilham mutlak diikut sertakan;
- Masih banyak pihak yang berada dalam lokasi yang tidak diikut sertakan (Pihak pihak tersebut akan nampak dengan jelas saat dilakukan Peninjauan Setempat) dan pihak pihak tersebut adalah subjek hukum yang patut dilindungi secara hukum.
- Demikian ahliwaris Mannarai Bin Ruma yakni Mahmud Bin Bundu, patut pula diikut sertakan dalam perkara a quo oleh karena objek aquo diperoleh H. Tamang (Tergugat I) dari ahliwaris Mannarai Bin Ruma yakni Mahmud Bin Bundu. Dengan tidak mengajukan ahliwaris Mannarai Bin Ruma yakni Mahmud Bin Bundu, menjadikan gugatan cacat hukum karena kurang pihak.
- Bahwa dengan tidak mengikut sertakan pihak pihak yang telah kami kemukakan tersebut diatas menjadikan gugatan cacat hukum karena tidak cukup pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium).
- Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka mutatis mutandis gugatan penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dalam pokok perkara ini, sepanjang memiliki hubungan hukum dan karena itu Tergugat I dengan ini menegaskan bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan penggugat terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Tergugat I dengan tegas dalam jawaban ini bahwa tanah milik Tergugat I (saat ini Hj. Elly Ilham) dengan batas batas Utara dengan Perumahan Penduduk, Timur dengan lorong 10 (bukan lorong 12), Selatan dengan tanah Kosong, Barat dengan Perumahan Penduduk, adalah bekas tanah adat sebagaimana tersebut pada Persil No. 33 S.II Kohir 189 seluas 4.400 m² atasnama Mannarai Bin Ruma (1972) itu berarti bahwa tahun 1972 Mannarai Bin Ruma telah menguasai/memiliki objek tersebut selanjutnya dialihkan oleh ahliwarisnya (Mahmud Bin Bundu) kepada Tergugat I (vide akta jual beli No. 155/PK/V/PPAT-B/2000 tanggal 19 Mei 2000) lalu saat ini menjadi sertifikat Hak Milik No. 22934/Masalle Surat Ukur 04219/2014 luas 3224 m², luas 3224 m² Atas Nama H. Tamang dan selanjutnya Tergugat I mengalihkan lagi ke Hj. Elly Ilham, bukan sebagaimana persil yang diuraikan penggugat dalam gugatannya yakni persil S.I. Bahwa objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan dan pemilikan Hj. Elly Ilham sejak tahun 2008 oleh karena adanya perbuatan hukum pengalihan hak dari Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta Surat Kuasa Menjual tanggal 08 Oktober 2008 jo. Akta Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 7 Nopember 2008 jo. Akta Pernyataan Pelunasan Dan Pembebasan tanggal 07-09-2015 No. 01. Dan selanjutnya Hj. Elly Ilham menempatkan beberapa orang orang dalam objek aquo selaku penjaga (ada yang meneruskan penjagaan sejak dari Mahmud Bin Bundu ke H. Tamang).

Bahwa sejak tergugat 1 membeli tanah objek yang saat ini sengketa, tergugat 1 tidak pernah melihat ada orang lain termasuk tidak pernah PT. Asindoindah Gryatama yang menguasai objek tersebut terkecuali orang yang ditempatkan oleh pemilik awal untuk menjaga tanah, selanjutnya orang orang tersebut sebahagian digunakan Tergugat I untuk menjaga tanah tersebut dan sampai saat ini orang orang penjaga tersebut masih menempati objek sengketa namun tidak diikuti sertakan dalam gugatan ini; Karena itulah maka secara formil Yuridis Tergugat 1 menguasai objek sejak tahun 2000 bukan tahun 2013 sebagaimana dalil penggugat. Itulah sebabnya penggugat yang menyatakan bahwa 2013 tergugat I memasuki objek sengketa secara melawan hukum patut ditolak.

Kami tegaskan bahwa Tergugat I menguasai dan memilik objek yang saat ini disengketakan bukan dengan melawan hukum tetapi dengan suatu perbuatan hukum yang sah (Jual Beli) dan karenanya Tergugat I (saat ini Hj. Elly Ilham) patut dilindungi hukum sebagai pemberi yang beritikad baik.

Bahwa sekiranya penggugat menyatakan diri pernah menguasai dan pernah memagar objek sengketa maka tindakan tersebut adalah tindakan melawan hak

Halaman 12 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum, dan sekiranya pernah memagar maka pastilah pemilik yakni Mannarai Bin Ruma ic ahliwarisnya (Mahmud Bin Bundu) akan melakukan pembongkar. Bahwa bagaimana mungkin pengugat melakukan pemagaran atas objek sengketa sedangkan pihak pemilik awal yakni ahliwaris Mannurai Bin Ruma selanjutnya ke Tergugat I tetap menguasai objek sengketa (ada penguasaan fisik).

Dengan demikian bagaimana mungkin ada pihak yang membeli atas objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan POIN 3 bagian A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, padahal objek dikuasasi pihak pemilik yang sah Mannarai Bin Ruma ic. ahliwarisnya (Mahmud Bin Bundu) dan saat itu objek dikuasai secara fisik oleh ahliwaris Mannarai Bin Ruma;

Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan tersebut diatas bahwa tanah objek sengketa berasal dari Persil No. 33 S.II Kohir 189 seluas 4.400 m2 atasnama Mannarai Bin Ruma (1972) tahun 1972 (sekarang menjadi sertifikat Hak Milik No. 22934/Masalle Surat Ukur 04219/2014 luas 3224 m2, luas 3224 m2 Atas IWama H. Tamang), karena itu jika ada pihak lain yang mengaku menjual objek tersebut selain ahliwaris Mananarai Bin Ruma maka penglihatan dan penjualannya pun patut dipandang tidak sah karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak, dan dilakukan dengan tidak hati hati, itupulalah sebabnya pihak penggugat tidak berani mencantumkan dalam gugatannya tentang nama dan identitas pihak pihak sebagaimana dalam gugatan POIN 3 Bagian A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L dan juga dengan sengaja tidak mengungkapkan darimana pihak dalam gugatan POIN 3 bagian A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L peroleh objek tersebut. Karena itu baik penggugat maupun pihak dalam gugatan POIN 3 Bagian A,B,C,D,E,F,G, H,I,J,K,L patut dipandang beritikad buruk, melawan hukum dan tidak patut dilindung hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1816/1989 menyatakan Pembeli tidak dapat dikualifikasi sebagai pembeli yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara karena itu tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu;

- II. Tergugat I dahulu menguasai dan memiliki objek sengketa dilakukan dengan itikad baik dengan melakukan jual beli dengan pemilik objek sengketa (ahli waris Mannarai Bin Ruma yakni Mahmud Bin Bundu), karena itu tergugat 1 patut dipandang selaku pembeli yang beritikad baik dan karena itu patut dilindungi hukum, karena itulah Tergugat I sangat berkeberatan jika penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 memasuki objek sengketa secara melawan hukum.

Halaman 13 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan lebih jauh bahwa dalil penggugat tentang melawan hukum sama sekali tidak benar, dimana dalam petitum gugatan sama sekali kita tidak menemukan dalil perbuatan hukum untuk diterapkan kepada tergugat I. Karena itulah dengan tidak adanya petitum gugatan tentang perbuatan melawan hukum maka mutatis mutandis patut dipandang tidak pernah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan tidak patut diterapkan kepada Tergugat I.

- III. Demikian saat Tergugat I mengajukan permohonan pensertifikatan tanah miliknya (saat ini objek sengketa) tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk meminta isin kepada PT. Asindoindah Griyatama karena PT. Asindoindah Griyatama bukanlah pemilik atas objek tersebut. Bagaimana mungkin Tergugat 1 akan meminta isin kepada PT. Asindoindah Griyatama padahal hubungan hukum antara PT. Asindoindah Griyatama sama sekali tidak ada, PT. Asindoindah Griyatama bukan atasan Tergugat I tegasnya tidak ada hubungan hukum baik karena kepemilikan maupun karena jual beli, hibah, tukar menukar dengan PT. Asindoindah Griyatama, itu sebabnya dalil poin 5 gugatan penggugat patut ditolak. Karena itulah sertifikat Hak Milik No. 22934/Masalle Surat Vkur 04219/2014 luas 3224 m2, luas 3224 m2 Atas Nama H. Tamang patut dipandang sah dan mengikat objek sengketa dikarenakan selain prosedur pembentukannya tidak melanggar hukum, juga tanah bangunan yang diatasnya melekat Sertifikat Hak Milik No. 22934/Masalle atasnama H. lamang adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh secara sah karena jual beli dari pemiliknya yang sah.
- IV. Bahwa jika kita memperhatikan dengan seksama batas batas tanah yang dipersalkan oleh penggugat, maka sangat nampak dan jelas bahwa objek sengketa benar benar bukan milik penggugat PT. Asindoindah Griyatama, hal mana terlihat sangat jelas perbedaan letak objek sengketa yang berbeda (yakni dalil penggugat objek berada pada lrg 12 sedang fakta lapangan dan dalil Tergugat I berada pada lorang 10) demikian batas tanah yang diuraikan oleh penggugat sangat berberada dengan fakta lapangan, lagipula objek tersebut menjadi tidak jelas dan rancu dan sama sekali tidak mengandung unsur pembenar dimana batas batas tanah seluas 13.895 (gugatan 1) sama dengan batas batas tanah gugatan II yang hanya seluas 3224 m2.? Lebih lebih lagi jika kita memperhatikan dengan seksama dalil gugatan penggugat (vide posita poin 5 bagian c) maka seyoknya batas batas tanah dipersalkan oleh penggugat adalah Utara dengan tanah milik penggugat, Timur tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, Barat tanah Milik Penggugat dan Selatan adalah tanah milik penggugat, namun fakta gugatan berkata lain, ini semua menjadi tanda tanya sehingga kami berkesimpulan bahwa objek yang seharusnya dipersoalkan berada pada tempat lain (gugatan erro in objekto).

- V. Bahwa untuk membuktikan bahwa dalil penggugat poin 3 adalah dalil yang tidak benar, dimana tidak jelas uraian penggugat dalam didalilkan bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat PT. Asind indah Griyatama darimana?

Bahwa dalil gugatan POIN 3 bagian A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, sangat tidak jelas identitas dari pihak pihak yang katanya melepaskan hak tersebut, karena jika penggugat benar benar membeli dar Orang maka orang/manusia tersebut memiliki identitas jelas baik menyangkut Nama, Alamat, bahkan dasar perolehannya darimana harus jelas, namun karena tidak adanya identitas perolehan menjadikan perolehan hak menjadi tidak jelas pula alias peralihan abal abal karena tidak ada orang yang mengalihkannya, demikian jika kita lihat luas tanah yang tercantum dalam dalil penggugat yang katanya mendapat alas hak dari padanya maka jumlah luas tanah tersebut sama sekali tidak sesuai dengan luas tanah milik Tergugat I (sekarang Hj. Elly ilham) yakni seluas luas 3224 m2 (dahulu seluas 4.400m2). Luas yang dimaksud penggugat hanyalah seluas 2.754 m2., fakta fakta ini menjadi bukti petunjuk bahwa objhek yang dipoersioalkan oleh penggugat adalah error in objekto.

Bagaimana mungkin ada pengalihan pelepasan hak kepada penggugat, sedang pemilik sah objek a quo tidak pernah mengalihkan tanah a qo ke pihak lain terkecuali kepada H. Tamang selanjutnya ke Hj. Elly Ilham.

Gugatan penggugat tidak menjelaskan darimana ke 12 orang (kalau itu orang) peroleh hak sebelumnya semuanya tidak jelas, karena tidak jelasnya perolehan hak sehingga tidak jelas pula darimana sumber perolehannya.

Demikian bagaimana mungkin dapat menjadi dasar hukum penguasaan penggugat jika tidak ada identitas pihak yang katanya melepaskan hak kepada PT. Asind indah Gryatama, itulah sebabnya posita gugatan poin 3 dan petitum gugatan poin 4 patut ditolak.

- VI. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah benar benar milik tergugat I (sekarang milik Hj. Elly Ilham) maka dalil gugatan baik poin 6,7 9 maupun petitum gugatan 5. 6.7.8,9,10 sangat tidak beralasan menurut hukum dan karena itu dalil posita dan petitum tersebut patut ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil tergugat I tersebut, Tergugat I memohon perkenanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusannya dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut;

I. Tentang Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I baik eksepsi Kompetensi Absolut maupun Eksepsi lainnya tersebut;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. Tentang Pokok Perkara;

- Menerima Jawaban Tergugat I seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan Eksepsi dan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Kuasa Tergugat I tersebut, kemudian Kuasa Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya tertanggal 30 Mei 2018, sebagaimana terlampir pada Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, kemudian Kuasa Tergugat I telah menanggapi pula dengan dupliknya tertanggal 6 Juni 2018, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawab menjawab antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I secara lengkap termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah tercakup didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I menyangkut eksepsi kewenangan mengadili maka sebelum menjatuhkan pemeriksaan ini Majelis Hakim terlebih dulu menjatuhkan putusan sela yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mks.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2018/ PN. Mks. ini dapat dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa kemudian atas perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, pada kesimpulannya baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II membenarkan bahwa terhadap

Halaman 16 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, nama MUSTAFA RASYID, Legalisasi No.300/III/8/KP/XI/1993, Tanggal 15 November 1993, ditandai dengan Kode Bukti P-1;
2. Foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 81 Tanggal 12 Mei 1995, ditandai dengan Kode Bukti P-2;
3. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 113 Tanggal 28 Juni 1997, ditandai dengan Kode Bukti P-3;
4. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 68 Tanggal 18 November 1997, ditandai dengan kode Bukti P-4;
5. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 10 tanggal 26 Mei 2001, ditandai dengan Kode Bukti P-5;
6. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 8 Tanggal 23 Juli 2001, ditandai dengan Kode Bukti P-6;
7. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 9 Tanggal 24 Juli 2001, ditandai dengan Kode Bukti P-7;
8. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 11 Tanggal 25 Juli 2001, ditandai dengan Kode Bukti P-8;
9. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 1 Tanggal 1 Mei 2002, ditandai dengan Kode Bukti P-9;
10. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2001, ditandai dengan Kode Bukti P-10;
11. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 4 Tanggal 2 Oktober 2001, ditandai dengan Kode Bukti P-11;
12. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 23 Tanggal 29 September 2001, ditandai dengan Kode Bukti P-12;
13. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 400/HM/1979 tanggal 1 Agustus 1979, yang diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 267/II/1980 tanggal 13 Juni 1979, yang diberi tanda P-14;
15. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 272/III/3/KP/III/1987 tanggal 25 Maret 1987, yang diberi tanda P-15;

Halaman 17 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 098/II/1984 tanggal 04 Februari 1984, yang diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 403/HM/1979 tanggal 1 Agustus 1979, yang diberi tanda P-17;
18. Foto Copy SHM Nomor 20297 Desa/Kel. Masale, atas nama MARGARETHA POGANGGI, tanggal 01 Maret 2001, yang diberi tanda P-18;
19. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 458/VI/1979 tanggal 13 Juni 1979, yang diberi tanda P-19;
20. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 398/HM/1979 tanggal 1 Agustus 1979, yang diberi tanda P-20;
21. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 852/XI/1978 tanggal 22 November 1978, yang diberi tanda P-21;
22. Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C) atas nama MANNARAI HAJI Bin RUMA, yang diberi tanda P-22;
23. Foto Copy Daftar Buku F mengenai sebidang tanah Kohir 189 CI atas nama MANNARAI HAJI Bin RUMA telah beralih ke RASIDE Bin MANANGGasehingga telah berubah menjadi Kohir 756 CI, dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Panakukang, dibuat dan ditanda tangani serta di legalisasi oleh Camat Panakukang Drs AMRU NUR, yang diberi tanda P-23;
24. Foto Copy Daftar Buku F mengenai sebidang tanah semula atas nama MANNARAI HAJI Bin RUMA telah berganti atas nama RASIDE Bin MANAGGA dengan Kohir 756 CI, dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Panakukang, dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh Camat Panakukang Drs. AMRU NUR, yang diberi tanda P-24;
25. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 20/III/4/XI/2001, tanggal 23 November 2001, dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Panakukang Drs. AMRU NUR, yang diberi tanda P-25;
26. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 258/PNK/III/2001, tanggal 24 Maret 2001, yang diberi tanda P-26;
27. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2009, atas nama PT Asindoindah Griya Tama, tahun 2009, yang diberi tanda P-27;
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2011, atas nama PT Asindoindah Griya Tama, tahun 2011, yang diberi tanda P-28;

Halaman 18 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2012, atas nama PT Asindoindah Griya Tama, tahun 2012, yang diberi tanda P-29;
30. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2013, atas nama PT Asindoindah Griya Tama, tahun 2013, yang diberi tanda P-30;
31. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2014, atas nama PT Asindoindah Griya Tama, tahun 2014, yang diberi tanda P-31;
32. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2015, atas nama PT Asindoindah Griya Tama, tahun 2015, yang diberi tanda P-32;
33. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2016, atas nama PT Asindoindah Griya Tama, tahun 2016, yang diberi tanda P-33;
34. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2017, atas nama PT Asindoindah Griya Tama, tahun 2017, yang diberi tanda P-34;
35. Foto Copy PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama PT Asindoindah Griya Tama tahun 2017, yang diberi tanda P-35 ;
36. Foto Copy Buku C Desa Tamamaung Kecamatan Panakkukang, tanah persil 33 SI Kohir 189 CI, seluas 0.44 Ha telah beralih ke RASIDE, kohir 756 CI, yang diberi tanda P-36;
37. Foto Copy Buku F semula kelurahan Panaikang sekarang kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang, yang diberi tanda P-37;
38. Foto Copy Akta Jual Beli No.155/PK/V/PPAT-B/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara MACHMUD Bin BUNDU sebagai penjual kepada HA. TAMANG sebagai pembeli, yang diberi tanda P-38;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-22, P-23, P-26 dan P-38 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya dipersidangan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hj. HAMZANA SAID, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mnegenai masalah tanah yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar tapi saksi tidak tahu nomor, kelurahan dan kecamatan obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2002 saksi pernah menjual tanah saksi kepada PT Asindo (Penggugat) yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat tidak masuk dalam obyek sengketa dalam perkara ini tetapi letaknya dekat dengan obyek sengketa;
 - Bahwa Luas tanah saksi yang saksi jual kepada Penggugat adalah seluas sekitar 150 M2;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang saksi jual kepada g karena sudah lama sekali;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat dilakukan dihadapan Notaris tetapi saksi lupa nama notarisnya dna saksi juga lupa alat kantor Notaris tersebut ;
 - Bahwa saksi lupa berapa harga tanah tersebut;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat tersebut ada surat-suratnya berupa AJB antara saksi dengan penjual sebelumnya tetapi surat-suratnya telah saksi serahkan kepada Penggugat selaku pembeli;
 - Bahwa awalnya saksi membeli tanah tersebut melalui makletar tanah (perantara);
 - Bahwa saksi sudah lupa apakah tanah tersebut ada alas hak berupa SHM atau rincik yang seingat saksi baha da AJB;
 - Bahwa perolehan saksi terhadap tanah tersebut dengan cara mencicil kepada YAKOBUS MANGLO selama satu tahun sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per bulan dan setelah lunas baru saksi diberikan surat-suratnya;
 - Bahwa setahu saksi asal pemilik tanah tersebut atas nama Hajja SITTI karena setelah suratnya terbut saksi melihat daalam surat tersebut tertulis atas nama Hajja SITTI;
 - Bahwa setelah terbit AJB antara saksi dengan penjual sebelumnya baru pada tahun 2002 saksi jual kepada Penggugat;

Halaman 20 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai mencicil tanah tersebut sejak tahun 1979 dan saksi menjual tanah tersebut pada tahun 2002;
 - Bahwa ketika saksi jual tanah tersebut masih berupa sawah;
 - Bahwa sejak saksi jual tidak pernah lagi saksi melihat tanah tersebut;
 - Bahwa ketika saksi jual AJB tersebut kepada Penggugat telah terbit AJB antara saksi selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli;
 - Bahwa dipellihatkan bukti P-20 berupa AJB milik saksi dan Penggugat dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa diperlihatkan bukti P-9 kepada saksi, saksi tidak tahu mengenai bukti P-9 tersebut;
 - Bahwa ketika saksi beli tanah tersebut saksi tidak pernah kuasai tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hajja SITTI;
2. Saksi H. AHMAD, di depan persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan PT Asindo (Penggugat) karena saksi pernah menjual tanah saksi yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar kepada Penggugat pada tahun 2001;
 - Bahwa alas hak yang saksi miliki untuk menjual tanah saksi kepada Penggugat berupa rincik atas nama HajjaSYARIFAH yang luasnya sekitar 500 m2 dan ada sertifikat;
 - Bahwa tanah saksi yang saksi jual kepada Penggugat tersebut berupa sawah;
 - Bahwa Hajja SYARIFAH adalah pemilik lokasi sebelumnya;
 - Bahwa pada tahun 1978 saksi pernah dengar HajjaSARIFAH menjual tanah kepada ABDULLAH (orang tua saksi) yang luasnya hampir sama dengan luas tanah saksi;
 - Bahwa setahu saksi ketika saksi beli lokasi tanah tersebut ada pondasinya berupa batu;
 - Bahwa diperlihatkan bukti P-11, P-21 dan dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kalau masuk dari Jalan Abdullah Dg Sirua Lorong 10 berada di sebelah kiri lorong;
 - Bahwa tanah yang dibeli orang tua saksi beda rinciknya dengan tanah saksi;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi dan orang tua saksi tidak pernah dikuasai, dibeli saja kemudian dijual lagi;
 - Bahwa saksi beli tanah tersebut dari BARAMULI;

Halaman 21 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas obyek lokasi yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang saksi beli;
- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan orang2 pasar sentral yang beli, namanya BARAMULI, WAK ABAS, sebelah Selatan berbatasan dengan WAK ABBAS, untuk batas sebelah Timur dan utara saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut melalui BARAMULI bersamaan dengan orang-orang pasar Central yang lain;

3. Saksi Hj. MAKARAU, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai tanah yang mertua saksi (Haji ADANG dan Hajja DIA) beli dari Hajja SYARIFAH yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar pad athn 1979;
- Bahwa tanah yang mertua saksi beli luasnya sekitar 20 x 30 meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Timur berbatasan dengan Hajja SITTI, sebelah barat berbatasan saksi tidak tahu batasnya, sebelah Utara berbatasan dengan Hajja SITTI dan sebelah Selatan saksi tidak tahu batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang mertua saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau mertua saksi beli tanah tersebut karena saksi tinggal bersama gdn mertua saksi;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh mertua saksi berupa tanah sawah;
- Bahwa setelah dibeli oleh mertua saksi, seingat saksi pernah ditanami padi satu kali pada tahun 1980 dan setelah tahun 1980 kemudian di pondasi keliling;
- Bahwa tidak ada rumah yang dibangun hanya pondasi saja;
- Bahwa seingat saksi dahulu tidak ada lorong untuk masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa saat tanah yang milik mertua saksi dikuasai oleh Penggugat karena pada tahun 2001 telah dibeli oleh Penggugat dari mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang mertua saksi jual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi pada tahun 2001;
- Bahwa seingat saksi tanah yang saksi beli dari Hajja SITTI pada tahun 1979;
- Bahwa saksi lupa kahir tanah tersebut;
- Bahwa mertua saksi yang pondasi tanah saksi dan tanah mertua saksi;

Halaman 22 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bulti P.19 kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi dan dibenarkan bahwa itu adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa diperlihatkan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-19 dan saksi menerangkan bahwa saksi kenal bukti tersebut dan diakui oleh saksi;
 - Bahwa benar saksi dan mertua saksi telah menjual tanah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut karena saksi pernah mengukur tanah tersebut ketika akan dibeli oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah diukur terbit surat ukurnya atau tidak;
 - Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh mertua saksi, sejak tahun 1979 seingat saksi tidak pernah ada orang yang datang untuk menanyakan tanah tersebut;
 - Bahwa sejak tahun 1979 – 2001 saksi kuasai tanah tersebut dan tidak pernah ada orang yang komplain;
 - Bahwa luas tanah saksi 20 x 50, kalau masuk dari jalan Abdullah Dg Sirua di lorong 10 tanah saksi disebelah kanan lorong;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan MARGARETHA;
 - Bahwa pada tahun 2001 sudah ada lorong tapi saksi tidak tahu lorong berapa;
 - Bahwa setelah tahun 2001 setahu saksi Penggugat yang kuasai tanah tersebut;
4. Saksi SYAMSUDDIN, didepan persidangan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar Kelurahan Masale;
 - Bahwa ada tanah keluarga saksi yang bernama SYARIFAH Binti WAHYU di sebelah barat obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan tanah tersebut;
 - Bahwa dahulu diatas tanah tersebut adalah berupa sawah;
 - Bahwa saksi dahulu sebagai pegawai di Kantor Camat Panakukang sejak 1969 – 2006, Bagian pemerintah bagian permasalahan tanah dan dahulu lokasi tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Pengetahuan saksi mengenai tanah tersebut saat ini telah dikapling-kapling;
 - Bahwa sesuai dengan data di Kantor Kecamatan tanah obyek sengketa terdaftar atas nama MANARAI, dalam buku C tahun 1950-an, ada buku F di Kecamatan;

Halaman 23 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam buku F tanah tersebut sudah beralih dari MANARAI kepada RASIDE dalam bukui F, kemudian dijual oleh isterinya RASIDE seluas 4.400 M2 dan kemudian dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa RASIDE menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai letak obyek yang diperkarakan, yang saksi tahu bahwa tanah tersebut tercatat atas nama RASIDE Bin MANANGNGA;
- Bahwa kalau di buku C dilihat peralihannya sudah tidak terdaftar lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa peralihan dari MANARAI ke RASIDE, terakhir di Kantor Camat Tahun 1979;
- Bahwa sampai sekarang yang saya tahu di buku F masih tercatat atas nama RASIDE;
- Bahwa saksi lupa berapa nomor kohimya;
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi obyek sengketa, yang letaknya di jalan Abdullah DG Sirua Lorong 10 Makassar disebalah kanan dari lorong 10;
- Bahwa SYARIFAH pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa batas tanah SYARIFAH dengan RASIDE disebalah barat;
- Bahwa Kuasa Penggugat perlihatkan bukti P-25, dan akui bukti P-25 tersebut;
- Bahwa Kuasa Penggugat perlihatkan bukti P-23 dan P-24 (daftar F) saat ini atas nama RASIDE, dan bukti P-23 memang telah dicoret yang artinya bahwa bukti tersebut telah beralih dicoret karena ada penjualan dan nama MANARAI sebagai penjual telah dicoret oleh Kantor Pajak;
- Bahwa Buku daftar C adalah rincik rincik tanah;
- Bahwa buku F adalah pencatatan dari buku C, kalau ada peralihan tercatat di buku C ;
- Bahwa hubungannya dengan RASIDE tanah RASIDE sebelah Timur dengan luas 4400 m2 dan tanah SYARIFAH disebalah barat dengan luas 1700 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanahnya SYARIFAH yang masuk obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya RASIDE masuk obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa RASIDE yang beli tanah tersebut dan dan ahli warisnya yang jual;
- Bahwa letak tanah RASIDE tersebut letaknya di obyek sengketa ini di lorong 10;

Halaman 24 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan adalah tanahnya RASIDE letaknya Obyek sengketa di lorong 10 sebelah kanan lorong 10;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu bentuk kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi penguasaan tanah tersebut adalah Penggugat karena diceritakan oleh penjual kapling-kapling tanah tersebut yang menceritakan bahwa telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat ;
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa yang jual tanah itu atas nama Raside yang jual isterinya namanya HajjaSITTI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di dalam obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik gubug dalam obyek snegketa;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu sudah berapa lama gubug tersebut sudah didirikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan MARO Bin BALO;
 - Bahwa tidak kenal dengan Haji TAMANG;
 - Bahwa setahu saksi, Haji TAMANG tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu ELLY;
 - Bahwa saksi kenal dengan KARAENG SESE, dia tinggal di sebelah utara dari obyek sengketa;
5. Saksi Drs. H.SABAN SESE, didepan persidangan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar disamping lorong 10 menuju ke obyek sengketa di depan jalan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Haji TAMANG, karena Haji TAMANG pernah ke rumah saksi, menawarkan tanah yang dibelakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi 10 tahun tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua, setahu saksi tanah yang ditawarkan oleh Haji TAMANG kepada saksi adalah tanahnya PT Asindo (Penggugat), dan suatu waktu Haji TAMANGtawarkan kepada saksi, lalu saksi bilang kalau memang itu tanah miliknya bawaan surat kepemilikan kepada saksi, dan lalu Haji TAMANG bawaan suratnya kepada saksi, dan setelah saksi perhatikan isi surat tersebut berbeda isinya dengan faktanya, karena didalam surat yang diperlihatkan tsb tertulis lokasinya terletak di Kelurahan Paropo sementara tanah yang dibelakang rumah saksi adalah tanah yang terletak di Kelurahan Masale, lalu saya tidak mau dan Haji TAMANG tinggalkan rumah saksi, kemudian sekitar dua atau tiga tahun saksi

Halaman 25 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar ada yang beli tanah tersebut, tidak lama datang orangnya PT Asindo bersama dengan pembeli tanah tersebut (Ibu ELLY) ke rumah saksi dan saat itu saksi sampaikan bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat karena saksi sudah 20 tahun lebih tinggal disana, dan menuurt Ibu ELLY tanah tersebut dibeli dari Haji TAMANG;

- Bahwa saksi tahu tentang obyek sengketa letaknya di sebelah Timur lorong 10 di Jalan Abdullah Dg Sirua Makssar;
- Bahwa setahu saksi Haji TAMANG tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa, karena setahu saksi Haji TAMANG tinggal di Paropo;
- Bahwa yang saksi tahu dasar kepemilikan Haji TAMANG adalah AJB yang terletak di Kelurahan Paropo;
- Bahwa dibelakang tanahnya saksi ada tanahnya MARGARETHAdan sudah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya Penggugat;
- Bahwa ada juga tanahnya Penggugat di belakang rumah saksi yang berupa tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat suratnya Penggugat tapi Pak AHMAD sampaikan bahwa itu adalah tanahnya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena saksi sudah lebih 20 tahun tinggal di dekat lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Tahun 2003 Ibu MARGARETA mau jual tanahnya kepada saksi tapi saksi tidak punya uang, lalu dijual kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu tanah Penggugat di sebelah kiri dan kanan lorong karena sebelum saksi tinggal didalam ada papan nama yang menerangkan bahwa "tanah ini milik PT Asindo", tetapi saat ini papan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang saksi lihat disebalah kiri tidak ada papannya PT Asindo;
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Haji TAMANG kepada saksi adalah tanah yang disebelah kiri lorong 10;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu hingga sekarang Penggugat yang kuasai lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Ibu ELLY tidak kuasai tanah tersebut, tetapi ada orangnya Ibu ELLY di lokasi namanya WIWIN yang bangun gubug disuruh oleh Ibu ELLY;

Halaman 26 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu ELLY pernah pagari lokasi tanahnya yang sudah dibelinya tetapi pagarnya hilang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan SHM Nomor 22934 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Makassar atas nama Haji TAMANG/Masale luas 3.224 m²;
 - Bahwa saksi peroleh tanah saksi dari orang tua saksi yang veteran;
6. Saksi KAHARUDDIN Dg NAI, didepan persidangan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua lorong 10 Makassar diatas obyek sengketa diatas tanahnya Penggugat sudah 20 tahun;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk tinggal di lokasi obyek sengketa adalah Alm. Pak AHMAD orangnya PT Asindo;
 - Bahwa selama saksi tinggal diatas obyek sengketa seingat saksi BPN tidak pernah datang untuk ukur tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa diatas tanah itu sedang berperkara;
 - Bahwa saksi tidak tahu luasnya, saksi hanya disuruh tinggal untuk jaga saja;
 - Bahwa tinggal di Sebelah kanan lorong 10;
 - Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang tinggal disana, dan yang dekat dengan saksi ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut juga karena disuruh jaga tanah tersebut oleh orangnya Penggugat;
 - Bahwa sebelum saksi tinggal disana saksi tinggal di Karuwisi Makassar;
7. Saksi ESKANDAR Dg TINGGI, didepan persidangan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Haji TAMANG, karena Haji TAMANG dulu adalah Bosnya saksi;
 - Bahwa Haji TAMANG pernah memanggil saksi untuk tinggal untuk tinggal di lorong 10 Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar;
 - Bahwa yang saksi tahu tentang lokasi obyek sengketa adalah saksi disuruh jaga lokasi tersebut dan nantinya akan dibayar oleh Haji TAMANG sejumlah Rp 3.000.000,- tapi saya tidak mau karena ternyata tanah tersebut bukan tanahnya Haji TAMANG;
 - Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut bukan tanahnya Haji TAMANG karena di lokasi ada yang sampaikan kepada saksi bahwa itu tanahnya PT Asindo (Penggugat);
 - Bahwa ketika saksi tahu tanah tersebut bukan tanahnya Haji TAMANG saksi sampaikan kepada Haji TAMANG dan Haji TAMANG katakan bahwa, “tidak

Halaman 27 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg TINGGI itu tanah saya" lalu saya bilang "bukan tanah itu Haji TAMANG itu tanahnya Asindo";

- Bahwa saat ini saksi tinggal di dalam tanah tersebut;
- Bahwa prosesnya sehingga saksi bisa tinggal di dalam lokasi karena setelah saksi tahu itu buan tanahnya Haji TAMANG lalu orang di lokasi bilang temui Pak AHMAD orangnya PT Asindo lalu saksi temu Pak AHMAD, saksi sampaikan kepada Pak AHMAD "Apakah bisa tolong saya apakah saya bisa tinggal di dalam tanah tersebut?", dan Pak AHMAD bilang "Tunggu saya laporkan ke PT Asindo", setelah ada surat izin dari PT Asindo maka saksi tinggal didalam, dan Pak AHMAD sampaikan ke saksi bahwa itu tanahnya PT Asindo jadi harus izin dari PT Asindo;
- Bahwa saksi tinggal dalam lokasi tersebut sudah hampir 20 tahun;
- Bahwa selama 20 tahun saksi tinggal di tanah tersebut, pernah datang Ibu ELLY ke lokasi dan mengatakan bahwa itu adalah tanahnya, awalnya Ibu ELLY akui bahwa tanahnya yang sebelah kiri dan dua tahun kemudian datang lagi dan mengatakan bahwa tanahnya yang sebelah kanan yang saksi tempati;
- Bahwa selama saksi tinggal di dalam lokasi tersebut tidak pernah ada orang lain yang protes;
- Bahwa ada orangnya Ibu ELLY yang tinggal dalam lokasi tanah tersebut sejak 3 tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang tinggal dalam lokasi pernah atau tidak disuruh keluar oleh orangnya Ibu ELLY;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Persil No.33 S.II Kohir 189 Cl, seluas 4.400 M2 atas nama MANNARAI Bin RUMA (1972), yang diberi tanda T.I-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Tanah No.S.637/WPJ.08/KI.31111/1985 terhadap tanah Persil No.24 seluas 0.03 Ha dan No.33 S.II Kohir 189 C1, seluas 4.400 M2 atas nama MANNARAI BIN RUMA(1972), yang diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Surat Keterangan MAHMUD Bin BANDU Ahli Waris HALIJAH Binti MANNARAI dengan BANDU Bin MAUDU, tanggal 21 Februari 2000, yang diberi tanda T.I-3;

Halaman 28 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Akta Jual Beli vide akta jual beli No.155/PK/V/PPAT-B/2000 tanggal 19 Mei Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) antara MAHMUD Bin BUNDU ahli waris MANNARAI Bin RUMA kepada Tergugat I, yang diberi tanda T.I-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor22934/Masale Surat Ukur 04219/2014 luas 3224 M2, luas 3224 M2 atas nama H. TAMAN, yang diberi tanda T.I-5;
6. Foto Copy Kwitansi Panjar harga tanah persil No.33 S.II Kohir 189 CI, seluas 4.400 M2 Jalan Abdullah Dg Sirua Lr.10 dari Hj ELLY ILHAM, yang terdiri dari :
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 27 Maret 2008, yang diberi tanda T.I-6 A;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 2 Februari 2008, yang diberi tanda T.I-6 B;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 07 Februari 2009, yang diberi tanda T.I-6 C;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 20 Juli2009, yang diberi tanda T.I-6 D;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 05 April2010, yang diberi tanda T.I-6 E;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 14 Agustus 2010, yang diberi tanda T.I-6 F;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 09 Oktober 2010, yang diberi tanda T.I-6 G;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 27 Januari 2011, yang diberi tanda T.I-6 H;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 15 Mei 2011, yang diberi tanda T.I-6 I;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 14 Juli 2011, yang diberi tanda T.I-6 J;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 05 April 2012, yang diberi tanda T.I-6 K;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 04 Juni 2012, yang diberi tanda T.I-6 L;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 28 November 2012, yang diberi tanda T.I-6 M;
 - Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.70.000.000,- tanggal 07 Januari 2013, yang diberi tanda T.I-6 N;

Halaman 29 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 24 Mei 2013, yang diberi tanda T.I-6 O;
- Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 24 Juli 2013, yang diberi tanda T.I-6 P;
- Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 17 Juni 2014, yang diberi tanda T.I-6 Q;
- Kwitansi Panjar tanah sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 22 Januari 2014, yang diberi tanda T.I-6 R;
- 7. Foto Copy Akta Notaris/PPAT Nomor 01 tanggal 7 September 2005, yang diberi tanda T.I-7;
- 8. Foto Copy Akta Notaris/PPAT No. 01 tanggal 7 November 2008, yang diberi tanda T.I-8;
- 9. Foto Copy Akta Notaris/PPAT Nomor 01, tanggal 8 Oktober 2008, yang diberi tanda T.I-9;
- 10. Foto Copy Pembayaran PBB atas nama H. Tamang, yang terdiri atas:
 - Pembayaran PBB tahun 2012, yang diberi tanda T.I-10 A;
 - Pembayaran PBB tahun 2013, yang diberi tanda T.I-10 B;
 - Pembayaran PBB tahun 2014, yang diberi tanda T.I-10 C;
 - Pembayaran PBB tahun 2015, yang diberi tanda T.I-10 D;
 - Pembayaran PBB tahun 2016, yang diberi tanda T.I-10 E;
 - Pembayaran PBB tahun 2017, yang diberi tanda T.I-10 F;
 - Pembayaran PBB tahun 2018, yang diberi tanda T.I-10 G;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Tergugat I diatas, selanjutnya para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu:

1. Saksi M. ASRY HASAN, didepan persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan Abd Daeng Sirua lorong 10 Makassar;
 - Bahwa saksi tahu asal atau pemilik awal tanah obyek sengketa ini sebelum Haji TAMANG (Tergugat I) yaitu MANARAI HAJI Bin RUMA penduduk asli kampung Paropo;

Halaman 30 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ahli waris MANARAI HAJI Bin RUMA adalah MAHMUD;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa bisa beralih ke Haji TAMANG karena yang saksi dengar dijual oleh MAHMUD ahli warisnya MANARAI dan MANARAI jual ke Haji TAMANG;
- Bahwa saksi tahu persil dari tanah tersebut yaitu Persil 33, ada sekitar 6 Ha terdiri dari beberapa petak-petak sawah bukan saja milik MANARAI HAJI Bin RUMA;
- Bahwa yang saksi tahu Haji MANARAI tidak pernah jual lokasi tersebut kepada PT Asindo, lebih dulu meninggal MANARAI baru ada PT Asindo;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh PT Asindo;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai obyek sengketa adalah dulu ada orangnya Haji TAMANG suruh tinggal oleh Haji TAMANG tanami padi kalau musim hujan, tapi sudah meninggal sekarang tapi sudah tidak tinggal di Lokasi, dulu rumahnya berdiri di tengah tengah lokasi;
- Bahwa didalam obyek sengketa ada Setifikat lain atas nama MARGARETHA;
- Bahwa tanah milik MARGARETHA tersebut fisiknya masuk tapi surat suratnya bukan disitu, karena beda kohir, sertifikatnya beda kohirnya tapi masuk di persilnya Haji TAMANG;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah yang disengketakan yang saksi tahu milik Haji MANARAI sekitar 4000 M2;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah Timur Milik Pak MATANG dan tanah milik SOLO Bin BULU, sebelah Barat SUPU Bin MAKKU, sebelah Utara tanah negara (tanah SS/tanah veteran), sekarang sudah ada yang kuasai jadi ruko ruko tapi saksi tidak tahu siapa pemilik ruko tersebut;
- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Dg NOJENG;
- Bahwa Lokasi obyek sengketa kalau dari arah jalan Abdullah Dg Sirua kalau masuk lorong 10 letak obyek sengketa disebelah kanan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi Obyek sengketa, terakhir saksi ke lokasi obyek sengketa pad tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi yang ada di tanah obyek sengketa adalah ada penduduk liar dan saksi hanya sekedar kenal dengan mereka saja dan saksi tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi mereka bisa tinggal di lokasi karena mereka tidak mampu menyewa rumah jadi kalau ada tanah kosong mereka bangun pondok pondok;

Halaman 31 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengizinkan mereka tinggal diatas lokasi tersebut karena dulu ada Pak RT namanya Pak RASID sudah meninggal, dia masukan ke tanah tanah kosong dengan imbalan dikasih Rp.200.000,- dan akhirnya menetap sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa, saksi tinggal didepannya tanah sengketa, di Jalan Abdullah Sirua;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah ini diperkarakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau MANARAI pernah menjual tanah kepada RASIDE dan saksi tidak kenal dengan RASIDE;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan MAHMUD Bin BANDU jual tanah tersebut ke Haji TAMANG;
 - Bahwa saksi tahu jual beli tersebut karena Haji TAMANG datang kuasai lokasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kohir obyek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi surat bukti kepemilikan Haji TAMANG adalah AJB;
2. Saksi Darul Ahsan, didepan persidangan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi PBB diatas obyek sengketa tidak pernah atas nama PT Asindo hanya atas nama Haji TAMANG saja;
 - Bahwa banyak terjadi jual beli tidak sepengetahuan RW harusnya diketahui oleh RW setempat;
 - Bahwa untuk obyek sengketa PBB atas nama Haji TAMANG;
 - Bahwa dalam PBB luas obyek sengketa sekitar 4000 M2;
 - Bahwa saksi tahu batas obyek sengketa sebelah Timur berbatasan dengan Dg TINGGI, disebelah Barat berbatasan dengan Pak HARUN, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Veteran ditempati oleh KARAENG SESE, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan MANARAI;
 - Bahwa sudah lama saksi tinggal di lokasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Haji TAMANG pernah kuasai lokasi atau tidak yang saksi tahu yang punya surat di lokasi adalah milik Haji TAMANG;
 - Bahwa setahu saksi Dg TINGGI tinggal disuruh oleh PT Asindo diatas tanah yang dibeli oleh PT Asindo;
 - Bahwa saksi kenal dengan KARAENG SESE karena KARAENG SESE tinggal disebelah Utara;
 - Bahwa saksi tidak pernah koordinasi dengan pihak Kecamatan Panaikang;

Halaman 32 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai RW di lokasi obyek sengketa sudah 20 tahun;
 - Bahwa terbit PBB atas atas obyek sengketa bahwa dulu tanah kosong jadi ada sosialisasi dari Pajak dan jika ada orang yang datang mengaku tanahnya dan urus tanah dengan buktinya maka dibuatkan PBB-nya dan terakhir dilokasi tersebut PBB atas nama Haji TAMANG;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan sporadik blangko dari BPN;
 - Bahwa yang ajukan spordik melalui Hajja ELLY saksi baru tahu milik Haji TAMANG belakangan ini, Hajja ELLY yang bawa berkas kepada Ketua RT saksi, bahwa lokasi yang dimaksud ada di persil 33, muncul itu sehingga saksi tanda tangan sporadic;
 - Bahwa sporadik tersebut atas nama Haji TAMANG;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Haji TAMANG yang bawa berkas sporadik tersebut adalah Hajja ELLY;
 - Bahwa Hajja ELLY urus surat tersebut karena menurut Hajja ELLY bahwa tanah itu dia sudah beli dari Haji TAMANG jadi dia yang ajukan, ketika itu belum balik nama, setelah dia urus suratnya;
 - Bahwa Hajja ELLY datang ke saksi untuk perlihatkan surat surat dan mencari lokasi tanah atas surat tersebut lalu saksi dan Hajja ELLY cari tahu lokasi berdasarkan surat surat dari Hajja ELLY bahwa tanah itu milik Haji TAMANG;
 - Bahwa saksi baru tahu bahwa tanah itu milik Haji TAMANG setelah datang Hajja ELLY datang ke rumah saksi dan tunjukan lokasi itu;
3. Saksi Hj. ELY ILHAM, didepan persidangan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua Lorong 10 Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Makassar;
 - Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena saksi yang beli obyek sengketa ini dari Haji TAMANG pada tahun 2008;
 - Bahwa kalau masuk dari Jalan Abdullah Dg Sirua lorong 10 Makassar letak tanah yang saksi beli sebelah kanan lorong;
 - Bahwa luas lokasinya adalah 4.400 meter persegi;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan Lorong 10, sebelah Utara berbatasan dengan tanah SS (tanah veteran) dibagi-bagi kepada orang veteran didekat jalan Abdesir, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sedangkan sebelah Barat saksi tidak tahu batasnya;

Halaman 33 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli antara saksi dengan Haji TAMANG belum ada AJB-nya tetapi sudah ada pengikatan jual beli pada tahun 2008, ada kuasanya karena saksi bayar cicilan, sambil saksi bayar saksi urus sertifikat, SHM atas nama Haji TAMANG, setelah selesai baru dibuatkan AJB-nya dan balik nama;
- Bahwa ketika saksi beli alas hak dari tanah tersebut berupa rincik girik ada riwayat tanahnya ada akte jual beli Haji TAMANG dengan Haji MAHMUD;
- Bahwa pengikatan jual beli dibuat di Notaris di Gowa;
- Bahwa dalam pengikatan jual beli tersebut ditentukan harga tanah tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa ketika dibuatkan PPJB tanah tersebut belum saksi lunasi, saksi masih mencicil, nanti pada tahun 2014 baru saksi lunasi;
- Bahwa saksi mulai mencicil harga tanah tersebut sejak tahun 2008 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setelah lunas SHM atas nama Haji TAMANG sudah ada semua sama saksi dan akan dibalik nama ke nama saksi;
- Bahwa Terbit SHM atas nama Haji TAMANG tanggal 15 Januari 2016;
- Bahwa sampai sekarang SHM tersebut belum balik nama ke atas nama saksi selaku pembeli;
- Bahwa selain Haji TAMANG di lokais tersebut, setahu saksi yang punya tanah di lokasi tersebut sebelah kiri namanya Pak KASIMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I Haji TAMANG setelah di cek ternyata adalah tanah milik saksi yang telah saksi beli dari Haji TAMANG (Tergugat I);
- Bahwa selain tanahnya yang saksi beli, saksi tidak tahu apakah masih ada tanah Haji TAMANG di lokasi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi saat ini diatas tanah tersebut ditempati oleh 7 (tujuh) orang dan saksi tidak tahu mengapa orang tersebut bisa tinggal diatas lokasi milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut saat ini;
- Bahwa ketika saksi beli lokasi tanah tersebut masih berupa lorong;
- Bahwa saksi sudah beli tanah tersebut dan masih ada orang lain yang saksi tidak kenal tinggal di atas tanah tersebut tetapi saksi tidak usir mereka;
- Bahwa orang-orang yang tinggal diatas tanah tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada perjanjian mereka dengan saksi;

Halaman 34 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum urus balik nama SHM tersebut ke atas nama saksi padahal saksi sudah beli tanah tersebut karena belum ada dananya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah PT Asindo di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada tanah diatas tanah saksi yang telah terbit SHM-nya atas nama MARGARETHA tapi tanah itu sebenarnya diatas tanah saksi juga;
- Bahwa ketika dibuat SHM yang atas nama Haji TAMANG, tanah milik MARGARETHA tidak masuk ke SHM atas nama Haji TAMANG;
- Bahwa sesuai dengan girik luas tanah tersebut adalah 4.400M2, sedangkan luas dalam SHM atas nama Haji TAMANG adalah 3000 meter persegi, PBB yang terakhir saksi tetap bayar 4.400 M2 termasuk tanahnya MARGARETHA;
- Bahwa sebelum saksi beli, saksi pernah cek ke Kantor Kelurahan dan tidak ada masalahnya;
- Bahwa lamanya terbit SHM karena ada orang yang klaim tanah tersebut yaitu atas nama ibu ROS katanya tanah dia, dia laporkan saksi ke Polisi, datang juga Haji TAMANG, di Polisi saksi dan Haji TAMANG perlihatkan surat-surat tanah tersebut dan suratnya Ibu ROS diperlihatkan ke Polisi, 2 bulan kemudian saksi datang menghadap ke Polisi, dan kata Polisi bahwa sudah clear dan surat saksi yang benar lalu saksi bawa surat tersebut ke Pak RW dan saksi bawa ke BPN tidak lama kemudian terbit SHM-nya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama MANARAI Bin RUPA saksi hanya dengamamanya saja lewat surat surat;
- Bahwa Saksi beli tanah tersebut dari Haji TAMANG, sebelumnya tanah tersebut oleh Haji TAMANG beli dari MAHMUD Bin BALO, dan MAHMUD Bin BADI adalah anaknya MANARAI;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau MANARAI sudah jual 4.400 M2 tanahnya tersebut kepada RASIDE pada tahun 1970-an;
- Bahwa ketika saksi beli dari Haji TAMANG dasar kepemilikan Haji TAMANG atas tanah tersebut adalah girik, ada riwayat tanah MANARAI Bin RUMA ada riwayat tanah dan ada AJB berupa Kohir 189 persil 133;
- Bahwa saksi pernah melihat aslinya dari surat-suratnya tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal KARAENG SESE;
- Bahwa ketika saksi beli tanah dari Haji TAMANG saksi telah melakukan cek lokasi;
- Bahwa Kuasa Tergugat minta diperlihatkan bukti Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa AJB milik Haji TAMANG dan AJB tersebut dibenarkan oleh saksi;

Halaman 35 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang Pak RW untuk urus sporadic atas tanah atas nama Haji TAMANG tersebut dan atas sepengetahuan Haji TAMANG;
- Bahwa ketika urus sporadic tanah yang saksi beli dari Haji TAMANG tersebut belum lunas;
- Bahwa surat yang saksi gunakan untuk urus sporadic adalah rincik ada girik ada juga AJB dan ada PBB, AJB antara Haji TAMANG dengan Haji MAHMUD;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Tergugat I tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 22934/Masale, Surat Ukur No.04219/2014 Luas 3.224 M2 atas nama H. TAMANG, yang diberi tanda T.II-1;
2. Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, yang diberi tanda T.II-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Tanah No.637/WPJ.08/KI.3111/1985 tanggal 24 Mei 1985 tanggal 24 Mei 1985, yang diberi tanda T.II-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Februari 2000, yang diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy bukti BPHTB tanggal 18 Maret 2015, yang diberi tanda T.II-5;
6. Foto copy Akta Jual Beli No.155/PK/V/PPAT-B/2000 tanggal 19 Mei 2000, yang diberi tanda T.II-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Tergugat II diatas, selanjutnya para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan kesimpulan masing-masing dalam persidangan tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap

Halaman 36 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

a. TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I didalam dalil bantahannya telah mengajukan eksepsi yaitu:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Kompetensi Absolut.

Alasan hukumnya:

- Penggugat dalam petitum gugatannya poin 5 mempersoalkan sertifikat Hak Milik No. 22934/Masalle Surat Ukur 04219/2014 luas 3224 ml Atas Nama H. Tamang, sebagai sertifikat yang cacat administrasi ... dst.
- Mempersoalkan cacat administrasi suatu produk administrasi (keputusan administrasi) seperti Sertifikat aquo, maka kewenangan penyelesaiannya berada pada Peradilan Administrasi yakni pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada Pengadilan Umum ic Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 6 Maret 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mks.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2018/ PN. Mks. ini dapat dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi yang lain yaitu:

1. Eksepsi tentang kumulasi gugatan mutatis mutandis bertentangan dengan hukum acara perdata. Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada dimana penggugat dalam gugatannya menggabungkan (mengkomulasikan) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Gantirugi) lebih lagi dengan mengkumulasikan dengan persoalan administrasi yang nota bene harus diselesaikan pada peradilan administrasi;

Bahwa menurut aturan hukum acara perdata gugatan tentang gantirugi dan gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah dua perbuatan hukum yang

Halaman 37 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat disatukan dalam suatu gugatan (tidak dapat di kumulasikan), termasuk tidak dapat di kumulasikan dengan permasalahan administrasi yang diatur dalam hukum acara tersendiri.

Gugatan ganti rugi harus dilakukan secara tersendiri sedang gugatan tentang perbuatan melawan hukum harus pula diajukan tersendiri, demikian pada persoalan hukum administrasi dilakukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sepanjang gugatan penggugat sama sekali kita tidak menemukan alasan hukum penggugat yang dapat menjadi dasar hukum dalam menuntut Tergugat I membayar ganti rugi kepada penggugat. Tergugat I tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum dengan penggugat (misalnya karena suatu perjanjian ataupun karena tukar menukar) yang sifat hukumnya memberikan tanggung jawab kepada tergugat 1 untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan suatu akibat hukum yang berakhir pada Ganti Kerugian.

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum tidak mutatis mutandis akan berakibat pada perbuatan hukum ganti rugi. Karena akibat hukumnya berbeda sehingga kedua hal tersebut tidak dapat digabung (tidak dapat dikumulasi). Demikian pada permasalahan hukum administrasi memiliki akibat hukum tersendiri.

2. Gugatan penggugat error in objekto dan cacat yuridis, itulah sebabnya gugatan tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa memperhatikan gugatan penggugat yang dirumuskan selaku Gugatan I dan Gugatan II, adalah gugatan yang nyata nyata salah objek, hal ini dapat kami tegaskan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat I tidak pernah mengadakan jual beli tanah dengan penggugat.
- Bahwa H. Tamang tidak pernah menjual objek sengketa bahkan tidak pernah melakukan perbuatan hukum kepada pihak lain (VIDE GUGATAN POIN 3 bagian A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L), terkecuali kepada Hj. Elly Ilham.
- Tanah milik Tergugat I (sekarang Hj. Elly Ilham) yang saat ini digugat oleh penggugat berasal dari tanah milik adat Persil No. 33 S.II Kohir 189 seluas 4.400 m² bukan sebagaimana persil yang diuraikan penggugat dalam gugatannya yakni persil S.I namun tidak diuraikan berada dalam kohir berapa objek yang digugat oleh penggugat.

Halaman 38 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika benar pada hal quad non objek yang milik penggugat berasal dari persil S.I mengapa batas tanah seluas 13.895 (gugatan 1) sama dengan batas tanah gugatan II yang hanya seluas 3224 m²?
- Kalau benar padahal quoad non bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah seluas 13.895 m² berada ditengah tengah tanah milik penggugat (vide posita poin 5 bagian c) maka seyogyanya batas tanah a qo pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik penggugat, Timur berbatasan dengan tanah milik penggugat, Barat berbatasan dengan tanah Milik Penggugat dan Selatan berbatasan dengan adalah tanah milik penggugat, namun kenyataan gugatan berkata lain (penggugat tidak mampu merefleksikan gugatan secara benar sehingga atara dalil yang satu dengan dalil lainnya justru saling bertentangan), ini semua menjadi tanda tanya dan meragukan hak kepemilikan penggugat, penggugat hanya merabab rabah dengan harapan agar Tergugat I luluh, namun justru cara yang dilakukan penggugat tersebut menjadi bukti petunjuk bahkan memberikan fakta yuridis untuk memidanakan penggugat. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa objek yang seharusnya dipersoalkan berada pada tempat lain (gugatan erro in objekto) baik karena asal usul tanah yang berbeda juga menyangkut letak objek yang berbeda pula.
- Lebih kacaunya gugatan penggugat dalam dalilnya dan pada akhirnya menunjukkan ketidak profesionalan (Kurang Pengalaman) bahkan membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak benar, tidak sungguh sungguh dan tidak hati hati sehingga berakibat merugikan penggugat sendiri, hal ini dapat kita lihat dari rumusan gugatan pada poin 4 yang menguraikan bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat adalah tergugat II (dalam format gugatan Tergugat II adalah BPN) untuk jelasnya dalam rumusan posita menyatakan "Setelah menguasai secara melawan hukum tanah objek sengketa gugatan II, Tergugat II lalu diam diam tanpa persetujuan Penggugat ntengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanalian Kota Makassar (Tergugat II) kemudian Tergugat II menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 22934/Masalle Surat Ukur 04219/2014 luas 3224 m² Atas ISama H. Tamang; Inilalt rumusan gugatan yang abal abal dan dilakukan ltanya untuk menggiring tanah milik orang lain untuk diambil alih.
- Bagaimana mungkin Tergugat II (BPN) dapat bertindak mengajukan permohonan hak atas tanah milik orang lain?, ataukah adakah aturan yang

Halaman 39 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penggugat memungkinkan BPN untuk dapat bertindak untuk dan atasnama peemilik tanah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah?

- Kami tegaskan bahwa batas batas tanah milik tergugat I adalah litara dengan Perumahan Penduduk, Timur dengan lorong 10 (bukan lorong 12), Selatan dengan tanah Kosong, Barat dengan Perumahan Penduduk, bukan sebagaimana batas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannnya tersebut.
 - Bahwa dari fakta batas batas tanah tersebut yang sangat berbeda menjadi bukti petunjuk bahwa gugatan penggugat nyata nyata salah objek (error in objekto)
3. Eksepsi tentang batas batas gugatan keliru bahkan bertentangan dengan fakta lapangan.

batas batas tanah milik tergugat I (saat ini Hj. Elly Ilham) adalah Utara dengan Perumahan Penduduk, Timur dengan lorong 10 (bukan lorong 12), Selatan dengan tanah Kosong, Barat dengan Perumahan Penduduk.

Letak lorong 10 dan lomg 12 sangat berjauhan sehingga tidak dapat dipandang bahwa lorong 10 sama dengan lorong 12. Dengan adanya perbedaan tersebut mutatis mutandis letak objek sangat berbeda. Apalagi asal usul tanah sangat berbeda hal ini terlihat dengan jelas asal usul tanah milik Tergugat I (saat ini Hj. Elly Ilham) adalah Persil No. 33 S.II Kohir 189 seluas 4.400 m2 atasnama Mannarai Bin Ruma (1972) itu berarti bahwa tahun 1972 Mannarai Bin Ruma, dengan penggugat tidak jelas asal usulnya hanya menyatakan berasal dari persil S 1, kohir tidak ada, pemilik awan tidak ada.

Dengan adanya perbedaan batas batas ini maka nyata nyata gugatan pengguat cacat yuridis dapan patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi tidak cukup pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium);

Jika kita membaca dengan seksama uraian gugatan penggugat maka gugatan penggugat tersebut adalah gugatan yang sangat tidak lengkap pihaknya (tidak lengkap pihak yang digugat karena masih ada pihak yang mutlak diikut sertakan selaku tergugat (menguasai secara feitelijik) namun tidak diikutkan dalam gugatan a quo), dengan tidak lengkapnya pihak pihak tergugat tersebut maka dipastikan dikemudian hari akan muncul permasalahan hukum baru sehingga permasalahan terhadap tanah a quo tidak akan berakhir dan akibatnya tidak memberi kepastian hukum;

Halaman 40 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan hukum:

- Bahwa objek telah beraiah kepada Hj. Elly Ilham karena itu Hj. Elly Ilham mutlak diikut sertakan;
- Masih banyak pihak yang berada dalam lokasi yang tidak diikut sertakan (Pihak pihak tersebut akan nampak dengan jelas saat dilakukan Peninjauan Setempat) dan pihak pihak tersebut adalah subjek hukum yang patut dilindungi secara hukum.
- Demikian ahliwaris Mannarai Bin Ruma yakni Mahmud Bin Bundu, patut pula diikut sertakan dalam perkara a quo oleh karena objek aquo diperoleh H. Tamang (Tergugat I) dari ahliwaris Mannarai Bin Ruma yakni Mahmud Bin Bundu. Dengan tidak mengajukan ahliwaris Mannarai Bin Ruma yakni Mahmud Bin Bundu, menjadikan gugatan cacat hukum karena kurang pihak.
- Bahwa dengan tidak mengikut sertakan pihak pihak yang telah kami kemukakan tersebut diatas menjadikan gugatan cacat hukum karena tidak cukup pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini setelah Majelis pelajari ternyata eksepsi ini hanya dapat diketahui kebenarannya setelah memeriksa pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

b. TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Persil Nomor 33 SI yang terletak di Kelurahan Masale (Dahulu Kelurahan Panaikang), Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, kurang lebih Seluas 13.895 M2, dimana kepemilikan Penggugat atas tanah objek gugatan II tersebut diatas berdasarkan 12 (dua belas) SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa pada November 2013, Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat memasuki dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas 3.224 M2, setelah menguasai secara melawan hukum lalu mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat II), kemudian Tergugat

Halaman 41 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.22934/Masale Surat Ukur No.04219/2014 luas 3.224 M2 Atas Nama H. TAMANG (Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I membantah sebagaimana tertuang didalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah milik Tergugat I adalah bekas tanah adat sebagaimana tersebut pada Persil No.33 S.II Kohir 189 seluas 4.400 m2 atas nama MANNARAI Bin RUMA (1972), itu berarti bahwa tahun 1972 MANNARAI Bin RUMA telah menguasai/memiliki objek tersebut, selanjutnya dialihkan oleh ahli warisnya (MAHMUD Bin BUNDU) kepada Tergugat I (vide akta jual beli No.155/PK/V/PPAT-B/2000 tanggal 19 Mei 2000), lalu saat ini menjadi sertifikat Hak Milik No.22934/Masalle, Surat Ukur 04219/2014, luas 3224 m2, Atas Nama H. TAMANG dan selanjutnya Tergugat I mengalihkan lagi ke Hj. ELLY ILHAM, bukan sebagaimana persil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya yakni persil S.I.;
- Bahwa objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan dan pemilikan Hj. ELLY ILHAM sejak tahun 2008 oleh karena adanya perbuatan hukum pengalihan hak dari Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta Surat Kuasa Menjual tanggal 08 Oktober 2008 jo. Akta Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 7 Nopember 2008 jo. Akta Pernyataan Pelunasan Dan Pembebasan tanggal 07-09-2015 No. 01;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1865 BW disebutkan "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 BW tersebut maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil/posita gugatannya selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yaitu bukti P.1 s/d P.38, dimana fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-22, P-23, P-26, dan P-38 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, selanjutnya Kuasa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi ke-1: Hj. HAMZANA SAID, Saksi ke-2: H. AHMAD, Saksi ke-3: Hj. MAKARAU, Saksi ke-4: SYAMSUDDIN, Saksi ke-5: Drs. H

Halaman 42 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAN SESE, Saksi ke-6: KAHARUDDIN Dg NAI dan Saksi ke-7: ESKANDAR Dg TINGGI;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-1 s/d P-12 masing-masing adalah berupa Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang isinya masing-masing pada pokoknya menjelaskan bahwa Pihak Kesatu pemilik sebidang tanah Persil Nomor 33 SI, Kohir Nomor 756 CI, terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan, telah melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya kepada Pihak Kedua dalam hal ini Perseroan Terbatas P.T. Asindoindah Griyatama dengan penggantian berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-12 tersebut masing-masing dibuat antara tahun 1993 s/d tahun 2001, dan dibuat dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk bukti surat P-13 s/d P-17 dan P-19 s/d P-21, masing-masing berupa Surat Akta Jual Beli atas tanah yang terletak di Sulawesi Selatan, Kotamadya Ujung Pandang, Kecamatan Panakkukang, Desa Panaikang, Persil Nomor 33 SI, Kohir Nomor 756 CI, antara pihak kesatu sebagai penjual telah menjual tanahnya kepada pihak kedua yang dalam hal ini Perseroan Terbatas P.T. Asindoindah Griyatama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan pula bukti surat P-18 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas nama MARGARETHA POGANGGI, Nomor 20297, Desa/Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Persil Nomor 33 SI, Kohir Nomor 756 CI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-21 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah memiliki tanah-tanah yang terletak diatas Persil Nomor 33 SI, Kohir Nomor 756 CI, terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Jual Beli;

Menimbang, bahwa selain dengan bukti surat P-1 s/d P-21 tersebut untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi yaitu:

1. Saksi HJ. HAMZANA SAID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2002 saksi pernah menjual tanah saksi kepada PT Asindo (Penggugat) yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat tidak masuk dalam obyek sengketa dalam perkara ini tetapi letaknya dekat dengan obyek sengketa;

Halaman 43 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah saksi yang saksi jual kepada Penggugat adalah seluas sekitar 150 M2;
- Bahwa setahu saksi asal pemilik tanah tersebut atas nama Hajja SITTI karena setelah suratnya terbit saksi melihat dalam surat tersebut tertulis atas nama Hajja SITTI;
- Bahwa setelah terbit AJB antara saksi dengan penjual sebelumnya baru pada tahun 2002 saksi jual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mulai mencicil tanah tersebut sejak tahun 1979 dan saksi menjual tanah tersebut pada tahun 2002;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-20 berupa AJB milik saksi dan Penggugat dibenarkan oleh saksi;

2. Saksi H. AHMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PT Asindo (Penggugat) karena saksi pernah menjual tanah saksi yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar kepada Penggugat pada tahun 2001;
- Bahwa alas hak yang saksi miliki untuk menjual tanah saksi kepada Penggugat berupa rincik atas nama Hajja SYARIFAH yang luasnya sekitar 500 m2 dan ada sertifikat;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-11 dan P-21 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa tanah yang saksi jual kalau masuk dari Jalan Abdullah Dg Sirua Lorong 10 berada di sebelah kiri lorong;

3. Saksi HJ. MAKARAU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai tanah yang mertua saksi (HAJI ADANG dan HAJJA DIA) beli dari Hajja SYARIFAH yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar pada tahun 1979;
- Bahwa tanah yang mertua saksi beli luasnya sekitar 20 x 30 meter;
- Bahwa saksi tahu kalau mertua saksi beli tanah tersebut karena saksi tinggal bersama dengan mertua saksi;
- Bahwa saat ini tanah yang milik mertua saksi dikuasai oleh Penggugat karena pada tahun 2001 telah dibeli oleh Penggugat dari mertua saksi;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-19 kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi bahwa itu adalah tanda tangan saksi;
- Bahwadiperlihatkan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-19 dan saksi menerangkan bahwa saksi kenal bukti tersebut dan diakui oleh saksi;

Halaman 44 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh mertua saksi, sejak tahun 1979 seingat saksi tidak pernah ada orang yang datang untuk menanyakan tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah saksi 20 x 50, kalau masuk dari jalan Abdullah Dg Sirua di lorong 10 tanah saksi disebelah kanan lorong;

4. Saksi SYAMSUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu sebagai pegawai di Kantor Camat Panakukang sejak 1969 – 2006, Bagian pemerintah bagian permasalahan tanah dan dahulu lokasi tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Gowa;
- Bahwa sesuai dengan data di Kantor Kecamatan tanah obyek sengketa terdaftar atas nama MANARAI, tercatat didalam buku C tahun 1950-an, dan didalam buku F di Kecamatan;
- Bahwa dalam buku F tanah tersebut tercatat sudah beralih dari MANARAI kepada RASIDE, kemudian dijual oleh isterinya RASIDE seluas 4.400 M2 dan dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa kalau di buku C dilihat sudah tidak terdaftar lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa peralihan dari MANARAI ke RASIDE, terakhir di Kantor Camat tahun 1979;
- Bahwa sampai sekarang yang saksi tahu di buku F masih tercatat atas nama RASIDE;
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi obyek sengketa, yang letaknya di jalan Abdullah DG Sirua Lorong 10 Makassar disebalah kanan dari lorong 10;
- Bahwa Kuasa Penggugat perlihatkan bukti P-25, dan saksi mengakui bukti P-25 tersebut;
- Bahwa Kuasa Penggugat perlihatkan bukti P-23 dan P-24 (daftar F) saat ini atas nama RASIDE, dan bukti P-23 memang telah dicoret yang artinya bahwa bukti tersebut telah beralih dicoret karena ada penjualan dan nama MANARAI sebagai penjual telah dicoret oleh Kantor Pajak;
- Bahwa Buku daftar C adalah rincik rincik tanah;
- Bahwa buku F adalah pencatatan dari buku C, kalau ada peralihan tercatat dari buku C;
- Bahwa RASIDE yang beli tanah tersebut dan ahli warisnya yang jual;
- Bahwa letak tanah RASIDE tersebut letaknya di obyek sengketa ini di lorong 10;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan adalah tanahnya RASIDE letaknya di sebelah kanan lorong 10;

Halaman 45 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu yang jual tanah RASIDE adalah isterinya namanya Hajja SITTI;
- Bahwa setahu saksi, Haji TAMANG tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa;

5. Saksi Drs. H. SABAN SESE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar disamping lorong 10 menuju ke obyek sengketa di depan jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji TAMANG, karena Haji TAMANG pernah ke rumah saksi untuk menawarkan tanah yang dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua, setahu saksi tanah yang ditawarkan oleh Haji TAMANG kepada saksi adalah tanahnya PT Asindo (Penggugat), dan pada suatu waktu Haji TAMANG tawarkan kepada saksi, lalu saksi bilang kalau memang itu tanah miliknya bawaan surat kepemilikan kepada saksi, dan lalu Haji TAMANG bawaan suratnya kepada saksi, dan setelah saksi perhatikan isi surat tersebut berbeda isinya dengan faktanya, karena didalam surat yang diperlihatkan tersebut tertulis lokasinya terletak di Kelurahan Paropo sementara tanah yang dibelakang rumah saksi adalah tanah yang teretak di Kelurahan Masale, lalu saya tidak mau dan Haji TAMANG tinggalkan rumah saksi, kemudian sekitar dua atau tiga tahun saksi dengar ada yang beli tanah tersebut, tidak lama datang orangnya PT Asindo bersama dengan pembeli tanah tersebut (Ibu ELLY) ke rumah saksi dan saat itu saksi sampaikan bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat karena saksi sudah 20 (dua puluh) tahun lebih tinggal disana, dan menuurt Ibu ELLY tanah tersebut dibeli dari Haji TAMANG;
- Bahwa saksi tahu tentang obyek sengketa letaknya disebelah Timur lorong 10 di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar;
- Bahwa setahu saksi Haji TAMANG tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa, karena setahu saksi Haji TAMANG tinggal di Paropo;
- Bahwa yang saksi tahu dasar kepemilikan Haji TAMANG adalah AJB yang terletak di Kelurahan Paropo;
- Bahwa dibelakang tanahnya saksi ada tanahnya MARGARETHA dan sudah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa ada juga tanahnya Penggugat di belakang rumah saksi yang berupa tanah kosong ;

Halaman 46 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena saksi sudah lebih 20 tahun tinggal di dekat lokasi obyek sengketa;
- Bahwa tahun 2003 Ibu MARGARETA mau jual tanahnya kepada saksi tapi saksi tidak punya uang, lalu dijual kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu tanah Penggugat disebelah kiri dan kanan lorong karenasebelum saksi tinggal didalam ada papan nama yang menerangkan bahwa "tanah ini milik PT Asindo", tetapi saat ini papan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang saksi lihat disebelah kiri tidak ada papannya PT Asindo;
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Haji TAMANG kepada saksi adalah tanah yang disebelah kiri lorong 10;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu hingga sekarang Penggugat yang kuasai lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Ibu ELLY tidak kuasai tanah tersebut, tetapi ada orangnya Ibu ELLY di lokasi namanya WIWIN yang bangun gubug disuruh oleh Ibu ELLY;
- Bahwa Ibu ELLY pernah pagari lokasi tanahnya yang sudah dibelinya tetapi pagarnya hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan SHM nomor 22934 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Makassar atas nama Haji TAMANG / Masale luas 3.224 m2;
- Bahwa saksi peroleh tanah saksi dari orang tua saksi yang veteran;

6. Saksi KAHARUDDIN DG NAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua lorong 10 Makassar diatas tanah obyek sengketa diatas tanahnya Penggugat dan sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk tinggal di lokasi obyek sengketa adalah Alm. Pak AHMAD orangnya PT Asindo;
- Bahwa selama saksi tinggal diatas obyek sengketa seingat saksi BPN tidak pernah datang untuk ukur tanah tersebut;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang tinggal disana, dan yang dekat dengan saksi ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut juga karena disuruh jaga tanah tersebut oleh orangnya Penggugat;
- Bahwa sebelum saksi tinggal disana saksi tinggal di Karuwisi Makassar;

7. Saksi ESKANDAR Dg TINGGI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Haji TAMANG, karena Haji TAMANG dulu adalah Bosnya saksi;
- Bahwa Haji TAMANG pernah memanggil saksi untuk tinggal di lorong 10 Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar;
- Bahwa yang saksi tahu tentang lokasi obyek sengketa adalah saksi disuruh jaga lokasi tersebut dan nantinya akan dibayar oleh Haji TAMANG sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi saksi tidak mau karena ternyata tanah tersebut bukan tanahnya Haji TAMANG;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut bukan tanahnya Haji TAMANG karena di lokasi ada yang sampaikan kepada saksi bahwa itu tanahnya PT Asinod (Penggugat);
- Bahwa ketika saksi tahu tanah tersebut bukan tanahnya Haji TAMANG lalu saksi sampaikan kepada Haji TAMANG dan Haji TAMANG katakan bahwa, "tidak Dg TINGGI itu tanah saya" lalu saya bilang "bukan tanah itu Haji TAMANG itu, tanahnya Asindo";
- Bahwa saat ini saksi tinggal di dalam tanah tersebut;
- Bahwa prosesnya sehingga saksi bisa tinggal di dalam lokasi karena setelah saksi tahu itu bukan tanahnya Haji TAMANG lalu orang di lokasi bilang temui Pak AHMAD orangnya PT Asindo lalu saksi temui Pak AHMAD, saksi sampaikan kepada Pak AHMAD "Apakah bisa tolong saya apakah saya bisa tinggal di dalam tanah tersebut?", dan Pak AHMAD bilang "Tunggu saya laporkan ke PT Asindo", setelah ada surat izin dari PT Asindo maka saksi tinggal di dalam, dan Pak AHMAD sampaikan ke saksi bahwa itu tanahnya PT Asindo jadi harus izin dari PT Asindo;
- Bahwa saksi tinggal dalam lokasi tersebut sudah hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun saksi tinggal di tanah tersebut, pernah datang Ibu ELLY ke lokasi dan mengatakan bahwa itu adalah tanahnya, awalnya Ibu ELLY akui bahwa tanahnya yang sebelah kiri dan dua tahun kemudian datang lagi dan mengatakan bahwa tanahnya yang sebelah kanan yang saksi tempati;
- Bahwa selama saksi tinggal di dalam lokasi tersebut tidak pernah ada orang lain yang protes;
- Bahwa ada orangnya Ibu ELLY yang tinggal dalam lokasi tanah tersebut sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang;

Halaman 48 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Saksi ke-1: Hj. Hamzana Said, Saksi ke-2: H. Ahmad, Saksi ke-3: Hj. Makarau, Saksi ke-4: Syamsuddin, Saksi ke-5: Drs. H Saban Sese, Saksi ke-6: Kaharuddin Dg Nai dan Saksi ke-7: Eskandar Dg Tinggi tersebut keterangannya menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi ke-1: Hj. HAMZANA SAID, Saksi ke-2: H. AHMAD, Saksi ke-3: Hj. MAKARAU, Saksi ke-4: SYAMSUDDIN, Saksi ke-5: Drs. H SABAN SESE, Saksi ke-6: KAHARUDDIN Dg NAI dan Saksi ke-7: ESKANDAR Dg TINGGI tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 s/d P-21 ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa yang terletak diatas Persil Nomor 33 SI, Kohir Nomor 756 CI, terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Jual Beli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I membantah dengan menyatakan bahwa tanah milik Tergugat I adalah bekas tanah adat sebagaimana tersebut pada Persil No. 33 S.II Kohir 189 seluas 4.400 m² atas nama Mannarai Bin Ruma (1972), itu berarti bahwa tahun 1972 Mannarai Bin Ruma telah menguasai/memiliki objek tersebut, selanjutnya dialihkan oleh ahli warisnya (Mahmud Bin Bundu) kepada Tergugat I (vide akta jual beli No. 155/PK/V/PPAT-B/2000 tanggal 19 Mei 2000), lalu saat ini menjadi sertifikat Hak Milik No.22934/Masalle, Surat Ukur 04219/2014, luas 3224 m², Atas Nama H. Tamang dan selanjutnya Tergugat I mengalihkan lagi ke Hj. Elly Ilham, bukan sebagaimana persil yang diuraikan penggugat dalam gugatannya yakni persil S.I.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya selanjutnya Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1 s/d T.I-10, dimana bukti surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah milik Tergugat I dengan Persil Nomor 33 S.II, Kohir 189 CI, berasal dari tanah milik MANNARAI Bin RUMA pada tahun 1972, kemudian terjadi jual beli antara MAHMUD BIN BANDU Ahli Waris HALIJABinti MANNARAI dengan BANDU Bin MAUDU dengan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:155/PK/V/PPAT-B/2000 tanggal 19 Mei 2000, selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor:22934, atas nama Tergugat I, Desa/Kelurahan Masale, Persil Nomor 33 SII, Kohir Nomor 189 CI, tanggal 14 Januari 2016, lalu terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Hajjah ELLY ILHAM, atas tanah Persil Nomor 33 S.II Kohir 189 CI, berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan MESTARIANY HABIE,

Halaman 49 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 07 Nopember 2008, Nomor 01;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II tidak mengajukan jawaban/bantahan akan tetapi mengajukan bukti surat yaitu bukti T.II-1 s/d T.II-6, yang pada pokoknya bukti surat dari Tergugat II tersebut mendukung bantahan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat I yaitu bukti T.I-4 dan bukti dari Tergugat II yaitu bukti T.II-6 tersebut selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan bukti bantahan yaitu berupa bukti surat P-38, dimana bukti T.I-4, bukti T.II-6 dan bukti P-38 adalah bukti surat yang sama, yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor:155/PK/V/PPAT-B/2000, namun antara bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P-38) dengan Tergugat I (bukti T.I-4) maupun Tergugat II (bukti T.II-6) ada perbedaan mengenai letak kelurahan dari tanah yang menjadi obyek sengketa, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-38 letak tanah disebutkan di Kelurahan Paropo, sedangkan untuk bukti T.I-4 dan bukti T.II-6 letak tanah disebutkan di Kelurahan Masale, selanjutnya terhadap bukti surat P-38 dengan T.I-4 dan bukti T.II-6 tersebut keduanya diajukan sama-sama tidak disertai aslinya, selanjutnya terhadap perbedaan tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran bukti P-38 selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P-25 yaitu berupa Surat Keterangan Nomor:20/III/4/XI/2001, tertanggal 23 Nopember 2001, isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa Camat Panakkukang menerangkan sesuai data yang ada pada Kantor Camat Panakkukang tanah atas nama MANNARAI HAJI Bin RUMA Persil 33 SI Kohir 189 CI luas 0,44 Ha telah beralih kepada RASIDE Bin MANANGNGA dengan Kohir 756 CI, sesuai buku C dan buku F;

Menimbang, bahwa selain bukti P-25 selanjutnya Penggugat mengajukan pula bukti P-36 yaitu buku C yang isinya menjelaskan bahwa Persil 33 SI luas 420 Ha atas nama MANNARAI HAJI Bin RUMA dengan Kohir 189 telah dicoret dan menjadi atas nama RASIDE MANANGNGA dengan Kohir 756, selanjutnya bukti P-37 yaitu buku F yang isinya menjelaskan bahwa dari buku C nama MANNARAI HAJI Bin RUMA telah berganti nama menjadi nama RASIDE Bin MANANGNGA;

Menimbang, bahwa bukti P-36 dan P-37 adalah sama dengan bukti P-23 dan P-24;

Halaman 50 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dengan bukti P-25, P-36 dan P-37 untuk membuktikan bantahannya Kuasa Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu:

1. Saksi SYAMSUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu sebagai pegawai di Kantor Camat Panakukang sejak 1969 – 2006, Bagian pemerintah bagian permasalahan tanah dan dahulu lokasi tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Gowa;
- Bahwa sesuai dengan data di Kantor Kecamatan tanah obyek sengketa terdaftar atas nama MANARAI, tercatat didalam buku C tahun 1950-an, dan didalam buku F di Kecamatan;
- Bahwa dalam buku F tanah tersebut tercatat sudah beralih dari MANARAI kepada RASIDE, kemudian dijual oleh isterinya RASIDE seluas 4.400 M2 dan dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa kalau di buku C dilihat sudah tidak terdaftar lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa peralihan dari MANARAI ke RASIDE, terakhir di Kantor Camat tahun 1979;
- Bahwa sampai sekarang yang saksi tahu di buku F masih tercatat atas nama RASIDE;
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi obyek sengketa, yang letaknya di jalan Abdullah DG Sirua Lorong 10 Makassar disebalah kanan dari lorong 10;
- Bahwa Kuasa Penggugat perlihatkan bukti P-25, dan saksi mengakui bukti P-25 tersebut;
- Bahwa Kuasa Penggugat perlihatkan bukti P-23 dan P-24 (daftar F) saat ini atas nama RASIDE, dan bukti P-23 memang telah dicoret yang artinya bahwa bukti tersebut telah beralih dicoret karena ada penjualan dan nama MANARAI sebagai penjual telah dicoret oleh Kantor Pajak;
- Bahwa Buku daftar C adalah rincik rincik tanah;
- Bahwa buku F adalah pencatatan dari buku C, kalau ada peralihan tercatat dari buku C;
- Bahwa RASIDE yang beli tanah tersebut dan ahli warisnya yang jual;
- Bahwa letak tanah RASIDE tersebut letaknya di obyek sengketa ini di lorong 10;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan adalah tanahnya RASIDE letaknya di sebelah kanan lorong 10;
- Bahwa yang saksi tahu yang jual tanah RASIDE adalah isterinya namanya Hajja SITTI;

Halaman 51 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Haji TAMANG tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa;

2. Saksi Drs. H. SABAN SESE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar disamping lorong 10 menuju ke obyek sengketa di depan jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji TAMANG, karena Haji TAMANG pernah ke rumah saksi untuk menawarkan tanah yang dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua, setahu saksi tanah yang ditawarkan oleh Haji TAMANG kepada saksi adalah tanahnya PT Asindo (Penggugat), dan pada suatu waktu Haji TAMANG tawarkan kepada saksi, lalu saksi bilang kalau memang itu tanah miliknya bawaan surat kepemilikan kepada saksi, dan lalu Haji TAMANG bawaan suratnya kepada saksi, dan setelah saksi perhatikan isi surat tersebut berbeda isinya dengan faktanya, karena didalam surat yang diperlihatkan tersebut tertulis lokasinya terletak di Kelurahan Paropo sementara tanah yang dibelakang rumah saksi adalah tanah yang teretak di Kelurahan Masale, lalu saya tidak mau dan Haji TAMANG tinggalkan rumah saksi, kemudian sekitar dua atau tiga tahun saksi dengar ada yang beli tanah tersebut, tidak lama datang orangnya PT Asindo bersama dengan pembeli tanah tersebut (Ibu ELLY) ke rumah saksi dan saat itu saksi sampaikan bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat karena saksi sudah 20 (dua puluh) tahun lebih tinggal disana, dan menu rut Ibu ELLY tanah tersebut dibeli dari Haji TAMANG;
- Bahwa saksi tahu tentang obyek sengketa letaknya disebelah Timur lorong 10 di Jalan Abdullah Dg Sirua Makssar;
- Bahwa setahu saksi Haji TAMANG tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa, karena setahu saksi Haji TAMANG tinggal di Paropo;
- Bahwa yang saksi tahu dasar kepemilikan Haji TAMANG adalah AJB yang terletak di Kelurahan Paropo;
- Bahwa dibelakang tanahnya saksi ada tanahnya MARGARETHA dan sudah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa ada juga tanahnya Penggugat di belakang rumah saksi yang berupa tanah kosong ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena saksi sudah lebih 20 tahun tinggal di dekat lokasi obyek sengketa ;

Halaman 52 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2003 Ibu MARGARETA mau jual tanahnya kepada saksi tapi saksi tidak punya uang, lalu dijual kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu tanah Penggugat disebelah kiri dan kanan lorong karena sebelum saksi tinggal didalam ada papan nama yang menerangkan bahwa "tanah ini milik PT Asindo", tetapi saat ini papan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang saksi lihat disebelah kiri tidak ada papannya PT Asindo;
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Haji TAMANG kepada saksi adalah tanah yang disebelah kiri lorong 10;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu hingga sekarang Penggugat yang kuasai lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Ibu ELLY tidak kuasai tanah tersebut, tetapi ada orangnya Ibu ELLY di lokasi namanya WIWIN yang bangun gubug disuruh oleh Ibu ELLY;
- Bahwa Ibu ELLY pernah pagari lokasi tanahnya yang sudah dibelinya tetapi pagarnya hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan SHM nomor 22934 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Makassar atas nama Haji Tamang / Masale luas 3.224 m2;
- Bahwa saksi peroleh tanah saksi dari orang tua saksi yang veteran;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi Drs. H. SABAN SESE tersebut keterangannya bersesuaian dengan bukti P-38, bukti P-36 (sama dengan bukti P-23), bukti P-37 (sama dengan bukti P-24) serta bukti P-25;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 J/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dinyatakan bahwa:

"Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotocopy surat tersebut:

- *Tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau"*
- *Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya*

Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotocopy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan."

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa Fotocopy dapat digunakan sebagai alat "bukti yang sah" di persidangan apabila: pertama, disertai surat aslinya

Halaman 53 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disesuaikan dengan surat fotocopy-annya dan/atau; kedua, dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti dari Kuasa Penggugat yaitu bukti P-38 yang diajukan tidak disertai dengan aslinya dan hanya berupa foto copy tersebut ternyata didukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat yang lain yaitu bukti P-25 dan bukti P-36 (sama dengan P-23) serta P-37 (sama dengan P-24), dan juga bukti Saksi yaitu Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi Drs. H. SABAN SESE, dengan demikian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112J/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 maka bukti P-38 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah didalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-38 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah didalam persidangan pengadilan, sedangkan bukti P-38 tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti P-36 (sama dengan bukti P-23), bukti P-37 (sama dengan bukti P-24) serta bukti P-25 dan juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi Drs. H. SABAN SESE, maka isi dari bukti P-38 yang menerangkan bahwa letak tanah berada di Kelurahan Paropo adalah benar;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Tergugat I untuk mendukung bukti T.I-4 telah mengajukan bukti T.1-5 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:22934 yang didalamnya menyebutkan letak tanah di Kelurahan Masale, kemudian mengajukan pula bukti T.I-7 yaitu berupa Akta Pernyataan Pelunasan Dan Pembebasan tanggal 07 September 2015 Nomor 01, didalamnya menjelaskan telah terjadi pengikatan jual beli antara Haji Tamang (Tergugat I) dengan Hajjah ELLY ILHAM, atas tanah Persil Nomor 33 SII Kohir 189 CI seluas lebih kurang 4.400 M2 terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar (dahulu Ujung Pandang), Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Paropo, selain itu Kuasa Tergugat I mengajukan pula bukti T.I-8 yaitu Akta Kuasa Menjual tanggal 08 Oktober 2008, Nomor 01 antara Haji TAMANG dengan Hajjah HASNAH, atas tanah yang terletak di Kelurahan Paropo, kemudian mengajukan pula bukti T.I-9 yaitu berupa Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Nopember 2008 Nomor 01 antara Haji TAMANG (Tergugat I) dengan Hajjah ELLY ILHAM, atas tanah yang terletak di Kelurahan Paropo, selanjutnya mengajukan pula bukti surat T.1-10A s/d T.1-10F, yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang mulai dari tahun 2012 s/d tahun 2017 atas tanah obyek pajak yang terletak di Kelurahan Masale;

Halaman 54 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Kuasa Tergugat I yaitu dari bukti T.1-4, T.1-5, T.1-7, T.1-8, T.1-9 dan T.1-10A s/d T.1-10F ternyata terdapat perbedaan satu sama lain yaitu ada yang menyebutkan letak tanah berada di Kelurahan Paropo sedangkan yang lain menyebutkan berada di Kelurahan Masale, dengan demikian letak tanah sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tidak jelas letaknya apakah di Kelurahan Paropo ataukah di Kelurahan Masale;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-38 yaitu Akta Jual Beli Nomor 155/PK/V/PPAT-B/2000 yang bersesuaian dengan alat bukti surat yang lain yaitu bukti P-25 dan bukti P-36 (sama dengan P-23) serta P-37 (sama dengan P-24), serta bukti Saksi yaitu Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi Drs. H. SABAN SESE sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa letak tanah berada di Kelurahan Paropo, sedangkan Kuasa Tergugat I dengan alat bukti T.1-4, T.1-5, T.1-7, T.1-8, T.1-9 dan T.1-10A s/d T.1-10F tidak dapat membuktikan dengan pasti bahwa letak tanah milik Tergugat I apakah di Kelurahan Paropo ataukah di Kelurahan Masale, dengan demikian Kuasa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:155/PK/V/PPAT-B/2000 (bukti P-38) letaknya di Kelurahan Paropo bukan di Kelurahan Masale, oleh karena itu tanah milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:155/PK/V/PPAT-B/2000 (bukti P-38) letaknya adalah bukan di tanah sengketa yang berada di Kelurahan Masale akan tetapi berada di Kelurahan Paropo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan demikian Kuasa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki tanah-tanah yang terletak diatas Persil Nomor 33 SI, Kohir Nomor 756 CI, terletak di Kelurahan Masale (dahulu Panaikang), Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Jual Beli;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Kuasa Penggugat mendalilkan ada obyek gugatan I dan obyek gugatan II, selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa telah disepakati antara para pihak bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah obyek gugatan II;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah dapat membuktikan tanah sengketa adalah milik dari Penggugat dengan demikian petitum point angka 3

Halaman 55 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) yaitu: “Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek gugatan II”, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tanah obyek gugatan II diperoleh berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-12, dengan demikian petitum point angka 4 (empat) yaitu: Menyatakan sah dan mengikat secara hukum atas:

- a. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.300/III/8/KP/XI/1993 Tanggal 15 November 1993 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- b. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.81 Tanggal 12 Mei 1995 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- c. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.113 Tanggal 28 Juni 1997 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- d. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.68 Tanggal 18 November 1997 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- e. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.10 tanggal 26 Mei 2001 seluas 779 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- f. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.8 tanggal 23 Juli 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- g. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.9 tanggal 24 Juli 2001 seluas 283 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- h. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.11 tanggal 25 Juli 2001 tanggal 27 Juli 2001 seluas 283 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- i. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.1 tanggal 1 Mei 2002 seluas 150 M2 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.

Halaman 56 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.2 tanggal 1 Oktober 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- k. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.4 tanggal 2 Oktober 2001 seluas 282 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- l. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.23 tanggal 29 September 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.

Dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:155/PK/V/PPAT-B/2000 (bukti T.I-4 / bukti P-38) letaknya di Kelurahan Paropo bukan di Kelurahan Masale, sedangkan Sertifikat Hak Milik No.22934/Masale Surat Ukur No.04219/2014 luas 3.224 M2 Atas Nama H. TAMANG didasarkan adanya Akta Jual Beli Nomor:155/PK/V/PPAT-B/2000 (bukti T.I-4 / bukti P-38), dengan demikian petitum point angka 5 (lima) yaitu: "Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.22934/Masale Surat Ukur No.04219/2014 luas 3.224 M2 Atas Nama H. TAMANG adalah cacad adminstrasi dan yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat", dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa dengan demikian petitum point angka 6 (enam) yaitu: "Menyatakan perbuatan Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat dengan main hakim sendiri bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan I dan menguasai tanah objek gugatan II milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat", dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa dengan demikian petitum point angka 7 (tujuh) yaitu:

"Menghukum Tergugat I dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan II secara kosong sempurna kepada Penggugat", dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum mengenai "atau jika Tergugat I mempertahankan objek gugatan II menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:

Halaman 57 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materil berupa harga tanah objek gugatan II seluas 3.224 M2 x a Rp.10.000.000,-/M2 = Rp.32.240.000.000,- (Tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah),-
- b. Kerugian Imateril berupa hilangnya kepercayaan khayalak ramai kepada Penggugat selaku perusahaan real estate – Developer Pembangunan Perumahan yang dapat dikonversi dan ditaksir dengan kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Bahwa kerugian tersebut bertambah terus – menerus sebesar 5% (lima persen) setiap tahun dihitung dari jumlah kerugian materil dan imateril sampai pelunasannya;

Oleh karena petitum mengenai “Menghukum Tergugat I dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan II secara kosong sempurna kepada Penggugat telah dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Kuasa Penggugat tidak pernah mengajukan syarat-syarat tersebut, dengan demikian petitum point angka 8 (delapan) yaitu: “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali”, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum point angka 2 (dua) yaitu: “Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar adalah sah dan berharga”, oleh karena selama proses persidangan Kuasa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan, dengan demikian petitum point angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dikabulkan, sedangkan petitum point angka 2 (dua) dan 8 (delapan) ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian secara hukum sudah seharusnya Tergugat II mentaati putusan dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dinyatakan didalam amar putusan;

Halaman 58 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

a. TENTANG EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat I ditolak seluruhnya.

b. TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek gugatan II.
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum atas:
 - a. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.300/III/8/KP/XI/1993 Tanggal 15 November 1993 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - b. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.81 Tanggal 12 Mei 1995 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - c. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.113 Tanggal 28 Juni 1997 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - d. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.68 Tanggal 18 November 1997 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - e. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.10 tanggal 26 Mei 2001 seluas 779 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - f. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.8 tanggal 23 Juli 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
 - g. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.9 tanggal 24 Juli 2001 seluas 283 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.

Halaman 59 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.11 tanggal 25 Juli 2001 tanggal 27 Juli 2001 seluas 283 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- i. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.1 tanggal 1 Mei 2002 seluas 150 M2 seluas 150 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- j. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.2 tanggal 1 Oktober 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- k. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.4 tanggal 2 Oktober 2001 seluas 282 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
- l. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH No.23 tanggal 29 September 2001 seluas 284 M2 yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan dihadapan PPAT Camat Panakukang Kota Makassar.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.22934/Masale Surat Ukur No.04219/2014 luas 3.224 M2 Atas Nama H. TAMANG adalah cacat administrasi dan yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat dengan main hakim sendiri bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan I dan menguasai tanah objek gugatan II milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan II secara kosong sempurna kepada Penggugat.
7. Menolak gugatan yang selebihnya.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami: DR. BASLIN SINAGA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum, dan RIYANTO ALOYSIUS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 60 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh NURIYA AWAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II sertatanpa hadirnya Tergugat I maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

T.T.D

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum.

T.T.D

RIYANTO ALOYSIUS , S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

DR. BASLIN SINAGA, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

NURIYA AWAD, SH.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	755.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	45.000,-
5.	PS	Rp.	1.000.000,-
6.	Redaksi	Rp.	5.000,-
7.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.891.000,-

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 61 Putusan Nomor:79/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)